

**PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK  
(BBM) PERTAMINI DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM  
(STUDI DI KECAMATAN TEMBELANG KABUPATEN JOMBANG)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**NUR INDAH YULI LESTARI**

**NIM 14220108**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK  
(BBM) PERTAMINI DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM  
(STUDI DI KECAMATAN TEMBELANG KABUPATEN JOMBANG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**Nur Indah Yuli Lestari**

**NIM: 14220108**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK  
(BBM) PERTAMINI DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM  
(STUDI DI KECAMATAN TEMBELANG KABUPATEN JOMBANG)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data orang lain. jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 28 Maret 2019



Nur Indah Yuli Lestari

NIM 14220108

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Indah Yuli Lestari, NIM: 14220108, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK  
(BBM) PERTAMINI DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM  
(STUDI DI KECAMATAN TEMBELANG KABUPATEN JOMBANG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.

Malang, 29 Maret 2019

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah,

Dosen Pembimbing,



Muslich Herry, S.H., M.Hum  
NIP. 196807101999031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi menyatakan bahwa saudari Nur Indah Yuli Lestari, NIM 14220108, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2014 dengan judul:

**PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK  
(BBM) PERTAMINI DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM  
(STUDI DI KECAMATAN TEMBELANG KABUPATEN JOMBANG)**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: A

Dewan Penguji:


1. Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

  
Ketua

2. Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

  
Sekretaris

3. Dr. Burhanuddin S. S.HI., M.Hum.  
NIP. 197801302009121002

  
Penguji Utama

Malang, 3 Mei 2019



Dr. Iqbal Saifullah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196511052000031001

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Indah Yuli Lestari  
 NIM : 14220108  
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
 Pembimbing : Musleh Herry, S.H., M.Hum  
 Judul Skripsi : Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 3 Januari 2018	Proposal	1.
2.	Jum'at, 5 Januari 2018	Revisi Proposal dan ACC	2.
3.	Rabu, 7 Maret 2018	BAB I	3.
4.	Rabu, 4 April 2018	Revisi BAB I dan BAB II	4.
5.	Senin, 16 April 2018	Revisi BAB II dan BAB III	5.
6.	Kamis, 30 Agustus 2018	Revisi BAB III	6.
7.	Jum'at, 23 November 2018	BAB IV dan BAB V	7.
8.	Rabu, 13 Februari 2019	Revisi BAB IV dan BAB V	8.
9.	Kamis, 28 Maret 2019	Abstrak	9.
10.	Jum'at 29 Maret 2019	ACC Bab I, II, III, IV dan V	10.

Malang, 29 Maret 2019

Mengetahui:

a.n Dekan

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat serta hidayah Allah SWT, penulisan skripsi yang berjudul “**Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)**” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian serta ketenangan jiwa.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong sebagai orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Aamiin

Sebuah anugrah dan berkah bagi penulis atas terselesaikannya skripsi ini yang tidak terlepas dari segala daya, upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M. HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Para dewan penguji, Ketua Penguji Dr. Fakhruddin, M.HI., Sekretaris Penguji Musleh Herry, S.H., M.Hum., dan Penguji Utama Dr. Burhanuddin S. S.HI., M.Hum., Terimakasih telah memberikan kontribusi dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.
5. Musleh Herry, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu, saran dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan pembimbing beserta keluarganya.
6. Moh. Thoriquddin, M.H.I, selaku dosen wali selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih banyak atas ilmu serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen beserta Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua Bapak Siwin Budiono (Alm) dan Ibu Sulistyorini, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas apa yang telah diberikan selama ini baik dalam hal kesempatan untuk menimba ilmu, cinta, materi, semangat dan juga doa yang senantiasa diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan sampai di jenjang ini.
9. Saudaraku Diah Ayu Octaviana Dewi, penulis ucapkan terima kasih banyak atas doa dan semangat yang selalu diberikan.



10. Terima kasih penulis juga sampaikan kepada semua orang yang telah membantu penulis dalam proses penulisan sampai dengan penyelesaian penelitian ini.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tentu terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat dijadikan acuan dalam perbaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang telah memberika bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi diri penulis sendiri. *Aamiin ya rabbal 'alamin.*

Malang, 3 Mei 2019

Penulis,

Nur Indah Yuli Lestari

NIM 14220108

## MOTTO

**Honesty is the first chapter in the book of wisdom**

الصدق هو الفصل الأول في كتاب الحكمة

**Kejujuran adalah bab pertama dalam buku kebijaksanaan**

**-Thomas Jefferson-**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:<sup>1</sup>

### A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (komamenghadapkeatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h

<sup>1</sup> Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 73-76

ص	= sh	ي	= y
---	------	---	-----

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

### B. *Vocal, Panjang dan Diftong*

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â, misalnya قال menjadi qâla Vokal (i) panjang = î, misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û, misalnya دون menjadi dûna.

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawlun Diftong (ay) = اي  
misalnya خير menjadi khayrun

### C. *Ta’Marbûthah*

*Ta’Marbûthah*(ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الزيناء menjadi al-

*risalah al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

**D. Kata Sandang dan lafdhal-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

**E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxi</b>
<b>مستخلص .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Definisi Operasional.....</b>	<b>11</b>
<b>F. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>12</b>

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>14</b>
<b>B. Kajian Pustaka .....</b>	<b>21</b>
<b>1. Pengawasan.....</b>	<b>21</b>
1) Definisi Pengawasan .....	21
2) Macam-macam Pengawasan .....	21
3) Tujuan Pengawasan.....	22
4) Proses Pengawasan.....	23
<b>2. Jual Beli.....</b>	<b>24</b>
1) Definisi Jual Beli.....	24
2) Rukun Jual Beli.....	26
3) Syarat-syarat Jual Beli.....	26
4) Definisi Harga .....	28
5) Macam-macam Harga .....	29
<b>3. Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM).....</b>	<b>31</b>
1) Syarat menjadi Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak .....	31
2) Penunjukan Sub penyalur Bahan Bakar Minyak .....	33
3) Pengawasan bagi Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak .....	33
4) Sanksi bagi Pelaku Usaha .....	34
5) Pertamina .....	35
6) Jenis Pertamina .....	36
<b>4. Ekonomi Islam.....</b>	<b>36</b>
1) Definisi Ekonomi Islam .....	36

2) Karakteristik Ekonomi Islam .....	37
3) Asas-asas Hukum Ekonomi Islam .....	41
4) Tujuan Ekonomi Islam .....	42
5) Perlindungan Konsumen .....	43
6) Hak-Hak Konsumen .....	44
7) Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>49</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>49</b>
<b>C. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>50</b>
<b>D. Sumber Data .....</b>	<b>50</b>
<b>E. Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>52</b>
<b>F. Metode Pengolahan Data .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>	<b>55</b>
<b>B. Paparan dan Analisis Data.....</b>	<b>58</b>
1. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina .....	58
2. Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Konsumen pada Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Ditinjau Dari Perundang- Undangan Dan Hukum Ekonomi Islam .....	74
1) Tinjauan Perundang-Undangan.....	74
2) Tinjauan Hukum Ekonomi Islam .....	80



<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>92</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>94</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Orisinalitas Penelitian terdahulu .....	20
---	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Proses Distribusi Bahan Bakar Minyak ..... 73



## ABSTRAK

Lestari, Nur Indah Yuli 14220108, 2019. *Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Dalam Hukum Ekonomi Islam: Studi di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Musleh Herry, S.H., M.Hum

Kata Kunci: Pengawasan, Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina, Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Islam.

---

Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, sehingga penyediaan BBM yang dilakukan oleh Pemerintah juga harus seimbang dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan harganya juga bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Dengan meningkatnya permintaan terhadap BBM tersebut banyak bermunculan pelaku usaha yang menjual BBM menggunakan mesin yang sama dengan mesin di SPBU resmi pada umumnya. Namun usaha tersebut tidak memiliki izin yang sah dan peralatan yang digunakan tidak mendapatkan standarisasi dari badan kemetrolgian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap penjualan BBM Pertamina serta bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak konsumen pada penjualan BBM Pertamina menurut perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data berupa wawancara dan kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya tidak adanya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga khusus terhadap penjualan BBM Pertamina dikarenakan tidak adanya landasan hukum yang mengatur tentang penjualan BBM Pertamina. Ditinjau dari segi perundang-undangan beberapa hak-hak konsumen tidak dipenuhi oleh para pelaku usaha dalam penjualan tersebut. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam pada praktek penjualan BBM Pertamina ini sangat berpeluang akan terjadinya suatu aspek ketidakjelasan (*gharar*) yang disebabkan oleh tidak akuratnya mesin yang digunakan oleh para pelaku usaha. Salah satu prinsip perlindungan konsumen berdasarkan ekonomi islam adalah larangan berbuat *gharar*.

## ABSTRACT

Lestari, Nur Indah Yuli 14220108, 2019. *The Supervision of Pertamina's Oil Fuel Sale in The Islamic Economic Law: Study in Tembelang District Jombang Regency*. Thesis. Department of Sharia Business Law. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Advisor: Musleh Herry, S.H., M.Hum

Keywords: Supervision, *Pertamina's oil Fuel*, Consumer Protection, Islamic Economic Law.

---

Oil fuel in people's lives is very crucial, so that the provision of fuel made by the Government must also be balanced with what is needed by the community together with affordable price for the people. With the increase in demand for fuel, many businesses have emerged that sell fuel using the same engines as machines at official gas stations in general. However, the businesses do not have a valid permit and the equipments used do not meet standardization from the metrological agency.

This study aims to find out how the supervision Pertamina's oil fuel sale and how implementation of the fulfillment of consumer rights in the Pertamina's oil fuel sale according to legislation and Islamic Economic Law.

The type of research used in this study is empirical research (*field research*) using a qualitative approach, the source of data used in the form of primary data sources and secondary data sources. This research used interviews and literatures as data collection method..

Based on the results of the study it can be concluded that the absence of the supervision carried out by specific institutions on the sale of Pertamina oil fuel was due to the absence of a legal basis governing the sale of Pertamina's oil fuel itself. In terms of legislation, some consumer rights are not fulfilled by the business people in the sale. Judging from the Islamic Economic Law on the practice of the Pertamina's oil fuel sale it is very likely that an aspect of obscurity (*gharar*) will occur due to the inaccuracy of the machines used by business actors. One of the principles of consumer protection based on Islamic economics is the prohibition of doing *gharar*.

## الملخص

ليستاري, نور إنداه يولي, ١٤٢٢٠١٠٨, ٢٠١٩. الإشراف على المبيعات زيت الوقود برتاميني في القانون الاقتصادي الإسلامي: في منطقة تمبلانج ريجنسي جومبانج. بحث جامعي. قسم حكم الإقتصادي الشرعي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مصلح حرّي, الماجستير. الكلمات المفتاحية: الإشراف, زيت الوقود برتاميني, حماية المستهلك, القنون الإقتصادي الإسلامي.

إنّ زيت الوقود مهمّ في حياة الناس, حيث تزويدها بالدولة لازم أن تكون متوازنة بما يحتاجه المجتمع والوصول إلى السعر بجميع الأشخاص. مع زيادة الطلب بالنسبة للوقود, هناك العديد من الشركات التي تباع باستخدام نفس الجهاز كالجهاز الرسمية. لكن, ليس لدى الشركة تصريح ساري المفعول والعدوات المستخدمة عدم الحصول على توحيد من هيئة القياس. تهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية تنفيذها الإشراف على المبيعات زيت الوقود برتاميني وكيفية تنفيذ أعمال حقوق المستهلك في مبيعات بيع زيت الوقود وفقاً للقانون والقانون الاقتصادي الإسلامي.

نوع البحث هو البحث تجربي و باستخدام النهج النوعي, مصادر البيانات هو البيانات الأولية و البيانات الثانوية. طريقة جمع البيانات بالمقابلات و الأدب. بناءً على نتائج الدراسة, يمكن الاستنتاج أنه لا يوجد تنفيذ الإشراف الذي تقوم به المؤسسات المخصصة للمبيعات زيت الوقود برتاميني لعدم الأساس القانوني الذي يحكم مبيعات زيت الوقود برتاميني. من حيث القنون بعض الحقوق الوفاء لا يتم الفاعلة التجارية. انطلاقاً من القانون الاقتصادي الإسلامي حول ممارسة بيع زيت الوقود, من المحتمل جداً أن يحدث جانب من الغموض (الغرر) بسبب عدم دقة الآلات المستخدمة من قبل الجهات الفاعلة في الأعمال. واحد من مبادئ حماية المستهلك على أساس الاقتصاد الإسلامي هو حظر القيام الغرر.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya merupakan makhluk ekonomi yang cenderung tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah dimilikinya dan selalu berusaha secara terus menerus agar dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya rasa yang ingin terus menerus untuk bisa memenuhi kebutuhannya, sehingga manusia harus bisa berfikir secara kreatif agar bisa memenuhi kebutuhan yang memang diperlukannya.

Salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh manusia adalah dengan cara membuka usaha yang nantinya dari usaha tersebut akan mendapatkan suatu keuntungan serta sedikit demi sedikit mereka juga bisa memenuhi kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Salah satu usaha yang bisa dilakukan oleh beberapa orang adalah dengan jual beli bensin atau BBM yang sekarang lagi marak terjadi di beberapa daerah. Karena dengan tanpa

adanya suatu usaha yang dilakukan maka manusia tersebut tidak akan bisa merubah hidupnya dan mereka juga tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat ar-Ra'd ayat 11, yang berbunyi:

....إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ....

*Artinya: “.....Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri....”<sup>2</sup>*

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk kedalam suatu komoditas yang bersifat strategis dan juga sangat vital bagi kebutuhan hidup semua umat manusia, hal ini bisa terjadi karena semua orang di dunia ini sangat membutuhkan bahan bakar minyak mulai dari mereka yang memiliki kendaraan sepeda motor sampai dengan mereka yang memiliki mobil, bahkan di era teknologi saat ini ada kendaraan yang dulunya tidak membutuhkan bahan bakar minyak tetapi dengan kemajuan teknologi akhirnya mereka juga membutuhkan bahan bakar minyak ini, misalnya seperti becak motor atau yang sering disebut dengan Bentor.

Peran BBM dalam kehidupan masyarakat dari hari kehari sangatlah penting, sehingga penyediaan BBM yang dilakukan oleh pihak pemerintah juga harus seimbang dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang

---

<sup>2</sup> QS. Ar-Ra'ad ayat 11



mebutuhkan BBM tersebut dan juga terkait harganya bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menjelaskan bahwa Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Terkait dengan adanya kebutuhan yang semakin meningkat dari masyarakat terhadap BBM ini baik mereka yang berada di kota ataupun mereka yang berada di daerah yang jauh dari jangkauan area stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), maka dibutuhkan penyediaan BBM di daerah yang jauh dari jangkauan SPBU tersebut. Dengan adanya permasalahan ini, maka banyak dari pelaku usaha yang membuka usaha menjual BBM ini khususnya di daerah yang jauh dari jangkauan SPBU. Pada awalnya mereka menjual BBM eceran menggunakan botol-botol baik itu bekas botol air mineral atau botol yang biasanya digunakan oleh para penjual jamu tradisional yang sudah tidak terpakai. Dari usaha tersebut akan mudah bagi masyarakat yang membutuhkan BBM yang berada di daerah yang jauh dari jangkauan SPBU meskipun ada selisih harga dengan yang ada di SPBU.

Adanya usaha menjual BBM eceran menggunakan botol tersebut memicu para pelaku usaha yang lain untuk membuat suatu kreativitas dalam

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 8 ayat 2

melakukan usaha ini. Beberapa tahun belakangan ini muncullah suatu usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam menjual BBM eceran. Mereka merubah tampilan dari yang awalnya hanya menggunakan beberapa botol dalam menjual BBM tersebut dan mulai sekarang mereka mengganti tampilannya mirip seperti mesin dispenser SPBU resmi pada umumnya untuk menarik perhatian para konsumen yang sering disebut dengan Pertamina atau Pom Mini. Dengan adanya Pertamina banyak orang yang mengira bahwa Pertamina tersebut adalah SPBU mini yang merupakan anak dari Pertamina yang sudah mendapatkan izin usaha dari pemerintah secara sah. Namun, pada kenyataannya Pertamina sendiri bukanlah bagian dari Pertamina dan Pertamina tersebut belum memiliki izin usaha dari pemerintah secara sah untuk melakukan suatu usaha yang legal seperti usaha pada umumnya. Yang dimaksud izin usaha disini adalah izin usaha yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba, hal tersebut sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Selain tidak memiliki izin usaha yang sah dari pemerintah, disisi lain juga Pertamina ini belum sepenuhnya memenuhi hak-hak para Konsumennya yang seharusnya didapatkan oleh para Konsumen dari setiap Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang hal tersebut. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan ada beberapa hak Konsumen yang harus dipenuhi oleh para Pelaku Usaha ketika melakukan suatu usaha.<sup>4</sup> Namun, beberapa hak-hak Konsumen yang tercantum dalam pasal tersebut yang seharusnya didapatkan oleh para Konsumen pada kenyataannya ada beberapa yang tidak didapatkan oleh Konsumen dan juga tidak dipenuhi oleh Pelaku Usaha. Seperti hak atas keamanan dan juga keselamatan. Dalam Pertamina sendiri, tabung atau dispenser yang digunakan oleh para penjual tidak memiliki sistem proteksi kebakaran berbasis mikrokontroler yang memiliki sensor untuk mendeteksi asap, panas dan juga suhu, sehingga hal tersebut akan sangat rawan terjadinya suatu kebakaran. Serta dalam Pertamina juga tidak adanya suatu alat pemadam kebakaran seperti halnya yang terdapat di SPBU resmi pada umumnya.

Permasalahan lain selain hal tersebut adalah terkait dengan lokasi yang digunakan oleh para penjual, kebanyakan lokasi yang digunakan juga masih jauh dari kata strategis, banyak dari para penjual yang membuka usaha ini di area-area yang terbilang berbahaya untuk membuka suatu usaha Pertamina tersebut yang nantinya dikhawatirkan akan terjadi suatu kebakaran. Karena di beberapa daerah telah terjadi beberapa kejadian kebakaran yang disebabkan oleh Pertamina itu sendiri dan hal tersebut pastinya akan merugikan semua pihak.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4

<sup>5</sup> Raafi Prapandha, "Pertamina, Bisnis Bensin Eceran Yang Banyak Makan Korban", <http://m.jatimtimes.com/baca/155413/20170713/220657/pertamina-bisnis-bensin-eceran-yang-banyak-makan-korban/>, diakses tanggal 10 Februari 2018.

Terkait permasalahan penetapan harga pada penjualan bahan bakar minyak (BBM) melalui Pertamina ini, sebagian besar para penjual mengikuti harga pasar yang telah ada. Namun ada juga dari beberapa penjual yang memberikan penetapan harga yang lebih tinggi dari para penjual yang lainnya. Karena terkait dengan penetapan harga dalam penjualan bahan bakar minyak (BBM) melalui Pertamina ini tidak ada peraturan yang mengatur tentang penetapan harga untuk Pertamina. Dalam kenyataan yang terjadi di lapangan, masih ada beberapa penjual yang menetapkan harganya dengan menggunakan harga yang tidak wajar atau terbilang sangat jauh berbeda dengan yang lainnya. Meskipun tidak semua pedagang melakukan hal tersebut.

Menurut syari'at Islam, pada suatu penjualan atau perdagangan telah diterapkan beberapa persyaratan yang harus dilakukan oleh para pedagang, sehingga tidak akan terjadi suatu kerugian diantara salah satu pihak. Karena apabila pedagang melakukan suatu kecurangan atau ketidakadilan dalam melakukan suatu jual beli maka hal tersebut bisa dikategorikan sebagai jual beli yang haram karena tidak memberikan suatu kejelasan terhadap apa yang dilakukan oleh penjual tersebut.<sup>6</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwasanya penentuan suatu harga dalam melakukan suatu perdagangan mempunyai dua bentuk yaitu ada yang tergolong boleh dan

---

<sup>6</sup> Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 353.

juga ada yang tergolong haram. Penetapan harga (*ta'sir*) yang diharamkan adalah penetapan harga yang bersifat dzalim, sedangkan penetapan harga yang dibolehkan adalah penetapan harga yang bersifat adil. Yusuf Qardhawi juga menjelaskan apabila dalam penetapan harga dilakukan suatu pemaksaan, maka hal tersebut tidaklah dibenarkan oleh agama. Namun, apabila dalam hal penetapan harga itu menimbulkan suatu keadilan diantara kedua belah pihak dan juga bagi semua masyarakat, seperti halnya dengan cara menetapkan peraturan perundang-undangan tentang larangan menjual dengan menetapkan harga diatas harga resmi, maka hal tersebut diperbolehkan dan wajib diterapkan didalam melakukan suatu perdagangan atau usaha.<sup>7</sup>

Pada dasarnya Allah SWT sangat menyukai apabila hambaNya berusaha untuk melakukan sesuatu hal yang bersifat halal. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Ali bin Thalib *karamallahu* yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ يَسْعَى فِي طَلَبِ الْحَلَالِ

Artinya: “*sesungguhnya Allah suka kalau Dia melihat hambaNya berusaha mencari barang halal.*”<sup>8</sup>

Selain dari Ali bin Thalib *karamallahu* dari Malik bin Anas ra., Rasulullah SAW juga bersabda yang berbunyi:

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), 257.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 42

طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “Mencari barang halal hukumnya wajib bagi setiap orang muslim.”<sup>9</sup>

Dari kedua penjelasan tersebut sangat jelas bahwasanya anjuran kepada para pelaku usaha dalam melakukan suatu perdagangan harus sesuai dengan apa yang telah disyariatkan dalam syariat Islam. Sehingga perdagangan yang dilakukan dengan jalan yang halal maka hal tersebut akan memberikan keberkahan kepada semua para pihak dan juga tidak akan memberikan kerugian kepada salah satu pihak yang melakukan transaksi dalam proses perdagangan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, Jadi, dalam permasalahan ini terjadi suatu kekosongan hukum (*Vacuum of Norm*). Sehingga dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih khusus untuk mengatur terkait penjualan bahan bakar minyak (BBM) melalui Pertamina tersebut, dan juga nantinya setelah adanya suatu peraturan tersebut maka para penjual harus mengikuti semua peraturan khususnya dalam menetapkan harga BBM yang akan dijualnya. Untuk melakukan sebuah penelitian semacam ini penulis melakukan penelitian yang bersifat empiris atau terjun langsung ke lapangan tempat dimana masalah itu terjadi. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lebih akurat dari para narasumber yang ada di tempat tersebut.

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*..., 42

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti terkait dengan permasalahan tersebut dengan mengangkat judul **“Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak Pertamina ?
2. Bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak konsumen pada penjualan bahan bakar minyak Pertamina ditinjau dari perundang-undangan dan hukum ekonomi Islam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak Pertamina.
2. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak-hak konsumen pada penjualan bahan bakar minyak Pertamina ditinjau dari perundang-undangan dan hukum ekonomi Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

##### 1. Manfaat secara Teoritis

- 1) Penelitian ini akan memberikan wawasan bagi semua pihak baik penulis maupun juga pembaca untuk mengetahui pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak Pertamina dan juga implementasi pemenuhan hak-hak konsumen pada penjualan bahan bakar minyak Pertamina ditinjau dari segi perundang-undangan maupun dari segi perspektif Hukum Ekonomi Islam.
- 2) Diharapkan nantinya penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi atau landasan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

##### 2. Manfaat secara Praktis

- 1) Penelitian ini akan memberikan pemahaman dan juga pengalaman secara praktis di bidang penelitian mengenai pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak Pertamina menurut beberapa pihak yang mempunyai kewenangan terhadap penjualan BBM dan juga implementasi pemenuhan hak-hak konsumen pada penjualan bahan bakar minyak Pertamina ditinjau dari perundang-undangan dan hukum ekonomi Islam.



- 2) Hasil dari penelitian ini nantinya akan memberikan manfaat dan juga pengalaman terhadap para mahasiswa dan juga mahasiswi Fakultas Syariah.
- 3) Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat terhadap pihak-pihak yang juga terlibat di dalam transaksi jual beli ini baik dari pihak penjual, pembeli maupun juga pemerintah.

#### **E. Definisi Operasional**

Peneliti perlu memberikan definisi mengenai beberapa kata kunci, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai serta menghindari untuk terjadinya suatu penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha atau pekerja.<sup>10</sup>
2. Pertamina adalah sebuah alat yang berbentuk mesin pompa digital yang digunakan untuk berjualan bahan bakar minyak oleh para pelaku usaha secara eceran.<sup>11</sup>
3. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan lainnya. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan meliputi: Undang-undang tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang tentang

---

<sup>10</sup> Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), 19-20

<sup>11</sup>Wikipedia, "Pertamina", diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina>, diakses 10 Februari 2018.

minyak dan gas bumi, Peraturan Menteri ESDM tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, Peraturan BPH MIGAS tentang penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur, dan beberapa peraturan yang berhubungan dengan bahan bakar minyak lainnya.

4. *Al-iqtishad al-Islami*/Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mencakup tentang cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan pada hukum Islam karena setiap aktivitas yang berkaitan dengan perekonomian harus selalu berpegang teguh dengan norma-norma illahi.<sup>12</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah sistematika yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yang dimulai dari bab pertama sampai bab penutup. Bab-bab tersebut diantaranya:

Bab I pendahuluan, di dalamnya berisikan dasar dari penelitian tersebut, yaitu latar belakang masalah yang menjelaskan secara singkat mengenai permasalahan yang diangkat oleh peneliti, kemudian ada rumusan masalah yang berisikan mengenai spesifikasi penelitian yang akan dilakukan, kemudian ada tujuan penelitian yaitu tujuan yang ingin dicapai

---

<sup>12</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2018), 85

oleh peneliti tersebut, serta ada manfaat penelitian yang menjelaskan manfaat dari penelitian tersebut, dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan pustaka, di dalamnya berisikan penelitian terdahulu yang memberikan informasi tentang penelitian-penelitian yang telah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian ada kajian pustaka yang menjelaskan tentang beberapa teori-teori yang dapat membantu dalam penelitian ini.

Bab III metode penelitian, di dalamnya berisikan tentang metode penelitian yang menggunakan beberapa cara penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian tersebut. Kemudian ada pendekatan penelitian yang berisi tentang gambaran metode pendekatan yang dipakai dalam melakukan sebuah penelitian, ada juga jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV hasil dan pembahasan, di dalamnya berisi tentang hasil penelitian tentang data-data yang diperoleh dari sumber data yang telah dilakukan oleh peneliti yang akan diuraikan dalam sebuah analisis. Disini peneliti juga akan menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Islam terkait pelaksanaan pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak melalui Pertamina ini.

Bab V penutup, di dalamnya berisikan kesimpulan secara singkat tentang semua data yang telah dianalisis. Selain kesimpulan juga terdapat saran yang berisikan mengenai saran dari peneliti untuk kebaikan kedepannya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti kali ini mempunyai perbedaan dengan penelitian terdahulu dan untuk menjaga orisinalitas dari suatu penelitian serta untuk menghindari dari unsur plagiasi atau kesamaan maka sangat penting untuk mengetahui dan mengkaji hasil penelitian-penelitian terdahulu.

Beberapa penelitian terdahulu tersebut diantaranya:

1. Zahra Zahadina Zikhaula Toba (2017)

Zahra Zahadina Zikhaula Toba, Tahun 2017, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang melakukan suatu penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan *Nozzle* Di Kota Malang”.

Penelitian ini mengangkat terkait permasalahan terhadap legalitas penjualan Bahan Bakar Minyak melalui Pom Mini yang dilakukan oleh para penjual yang ada di Kota Malang dengan menggunakan *nozzle*.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif kualitatif dan pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan juga dokumentasi. Dari hasil penelitian tentang penelitian terdahulu ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini dengan menggunakan Nozzle sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli secara syariah selama tidak melanggar salah satu dari rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Namun apabila ditinjau dari Undang-Undang penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini dengan menggunakan Nozzle ini tidak sesuai dengan standar yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan PerBPH Migas Nomor 6 tahun 2015.<sup>13</sup>

Perbedaan antara penelitian yang akan ditulis oleh peneliti dengan peneliti terdahulu adalah yang pertama terletak pada permasalahan yang akan diteliti oleh keduanya. Bahwa yang akan diteliti oleh peneliti lebih terfokus kepada pengawasan terhadap

---

<sup>13</sup> Zahra Zahadina Zikhaula Toba, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozzle Di Kota Malang*, (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

penjualan BBM Pertamina dan juga beberapa hak konsumen yang belum dipenuhi oleh para pedagang. Sedangkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti dalam penelitian terdahulu ini lebih terfokus kepada legalitas penjualan bahan bakar minyak (BBM) Pom Mini dengan menggunakan *Nozzle*. Perbedaan yang kedua terletak pada tinjauan dalam Hukum Islam, apabila pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Islam, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menggunakan perspektif Hukum Islam. Dan perbedaan ketiga terletak pada lokasi yang diteliti, apabila pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti lokasi yang diteliti berada di Kabupaten Jombang, sedangkan lokasi yang diteliti oleh peneliti terdahulu berada di Kota Malang.

Persamaan antara penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti pada penjualan bahan bakar minyak (BBM) melalui Pertamina atau Pom Mini.

2. Almaulal Mahdyah (2016)

Almaulal Mahdyah, tahun 2016, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang melakukan suatu penelitian dengan judul “Penetapan Harga Dikalangan Pedagang Buah Di Pasar Peterongan Jombang Tinjauan Hukum Islam”.

Penelitian ini mengangkat terkait permasalahan terhadap praktek penetapan harga oleh pedagang buah di Pasar Peterongan

Jombang dan praktek penetapan harga oleh pedagang buah di Pasar Peterongan Jombang tinjauan Hukum Islam.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan wawancara sebagai sumber data primer, dengan lokasi penelitian di Pasar Peterongan Jombang. Dari hasil penelitian tentang penetapan harga dikalangan pedagang buah di Pasar Peterongan Jombang tinjauan Hukum Islam ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pedagang buah di Pasar Peterongan Jombang menggunakan penetapan harga biaya plus, penetapan harga Mark-Up, penetapan harga berdasarkan harga pesaing/competitor, dan penetapan harga berdasarkan permintaan. Pedagang buah di Pasar Peterongan Jombang juga telah memenuhi kriteria etika berdagang yang baik menurut Islam berupa kejujuran, bertanggung jawab, dan juga amanah. Salah satu buktinya adalah mereka memiliki pelanggan yang tetap, dan percaya akan kualitas perdagangan yang mereka lakukan. Sedangkan dalam hal batas pengambilan keuntungan terdapat beberapa pendapat dalam Hukum Islam, salah satunya berpendapat tidak ada batas tertentu dalam pengambilan keuntungan, pendapat lain juga mengatakan, tidak ada batas tertentu dalam pengambilan keuntungan, tetapi selanjutnya menjelaskan bahwa keuntungan yang berkah (baik) adalah tidak

melebihi sepertiga harga modal. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diterapkan oleh pedagang buah di Pasar Peterongan Jombang.<sup>14</sup>

Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu adalah terletak pada objeknya. Bahwa objek yang akan diteliti oleh peneliti terkait dengan penjualan bahan bakar minyak (BBM) Pertamina, sedangkan objek yang diteliti oleh peneliti terdahulu terkait dengan penjualan buah di Pasar Peterongan Jombang.

Persamaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama membahas terkait dengan harga pada penjualan suatu barang yang dijual oleh para pelaku usaha.

### 3. Muhammad Rasil Rifqi HAM (2013)

Muhammad Rasil Rifqi HAM, Tahun 2013, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman Samarinda melakukan suatu penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara”.

Penelitian ini mengangkat terkait implementasi pemenuhan hak-hak konsumen bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dari stasiun pengisian bahan bakar untuk umum kepada konsumen di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

---

<sup>14</sup> Almaulal Mahdiyyah, *Penetapan Harga Dikalangan Pedagang Buah Di Pasar Peterongan Jombang Tinjauan Hukum Islam*, (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).



Untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut, maka peneliti menggunakan metode penelitian empiris dengan tahap pengumpulan data melalui terjun langsung ke tempat tujuan yang akan dilakukan penelitian. Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara empiris pemenuhan hak-hak konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara belum terpenuhi secara keseluruhan. Aspek yang tidak terpenuhi tersebut merupakan pemenuhan hak konsumen dalam hal jaminan ketersediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan ketersediaan jumlah unit SPBU yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara.<sup>15</sup>

Perbedaan antara penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dengan peneliti terdahulu terletak pada objek dan juga lokasi yang dituju. Pada penelitian ini peneliti terdahulu terfokus kepada penjualan BBM yang dilakukan di SPBU resmi dan lokasi ini berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terfokus kepada penjualan BBM Pertamina dan lokasi yang akan diteliti berada di Kabupaten Jombang.

Persamaan antara penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama membahas tentang

---

<sup>15</sup> Muhammad Rasil Rifqi HAM, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara*, (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman Samarinda, 2013).

penjualan bahan bakar minyak (BBM) dan juga terkait pemenuhan hak-hak konsumen yang belum dipenuhi oleh para pelaku usaha.

**Tabel 2.1 Orisinalitas Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Perguruan Tinggi	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Zahra Zahadina Zikhaula Toba, 2017. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozzle Di Kota Malang.	a. Permasalahan yang diteliti berbeda; b. Terkait tinjauan Hukum Islam; c. Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian berbeda.	Objek yang diteliti sama yaitu sama-sama terkait dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina atau Pom Mini.
2.	Almaulal Mahdiyyah, 2016, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Penetapan Harga Dikalangan Pedagang Buah Di Pasar Peterongan Jombang Tinjauan Hukum Islam.	Objek yang diteliti berbeda.	Sama-sama meneliti terkait harga penjualan pada suatu barang yang dijual oleh pelaku usaha.
3.	Muhammad Rasil Rifqi HAM, 2013, Universitas Mulawarman Samarinda.	Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.	a. Objek yang diteliti berbeda; b. Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian berbeda.	Sama-sama membahas tentang penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan juga terhadap pemenuhan beberapa hak-hak konsumen yang belum dipenuhi oleh pelaku usaha.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Pengawasan

#### 1) Definisi Pengawasan

Menurut S.P. Siagian pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pengawasan ini dilakukan sepenuhnya untuk menghindari adanya suatu kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha atau pekerja.<sup>16</sup>

#### 2) Macam-macam Pengawasan

Dalam suatu negara, control/pengawasan sangatlah penting supaya maksud atau tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai. Oleh karena itu, pengawasan dapat pula diklasifikasikan berdasarkan berbagai hal, yaitu:

##### a. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, dan juga mengecek sendiri secara *on the spot* ditempat pekerjaan serta menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang diadakan dengan mempelajari laporan-

---

<sup>16</sup> Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan...*, 19-20.

laporan yang diterima dari pelaksana baik secara lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat tanpa pengawasan secara *on the spot*.

b. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif

Pengawasan preventif dilakukan melalui pre-audit sebelum pekerjaan dimulai. Sedangkan pengawasan represif dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat.

c. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri.<sup>17</sup>

### 3) Tujuan Pengawasan

Pelaksanaan dari pengawasan sendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu diantaranya:

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah;
- b. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan;
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan;
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan;

<sup>17</sup> Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan...*,27-29

- e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan suatu organisasi.<sup>18</sup>

#### 4) Proses Pengawasan

Dalam pengawasan, terdapat beberapa proses untuk melakukan suatu pengawasan, diantaranya yaitu:

- a. Menetapkan alat pengukur standar yang berupa:
  - a) Standar dalam bentuk fisik
    - Kuantitas hasil produksi;
    - Kualitas hasil produksi, dan;
    - Waktu.
  - b) Standar dalam bentuk uang
    - Standar biaya;
    - Standar penghasilan;
    - Standar investasi.
- b. Mengadakan penilaian (Evaluasi), dalam mengadakan suatu penelitian atau evaluasi bisa dengan melalui beberapa cara, yaitu:
  - a) Dari laporan tertulis yang disusun oleh pihak bawahan baik berupa laporan rutin maupun laporan yang istimewa sekalipun;

---

<sup>18</sup> Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum pengawasan...*,27

- b) Langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan sekaligus untuk mendapatkan laporan secara langsung dari pihak bawahan.
- c. Mengadakan tindakan perbaikan

Dalam hal perbaikan tindakan, tindakan ini dilakukan ketika terjadi suatu hal penyimpangan. Hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan hasil pekerjaan agar sesuai dengan srtandar yang telah ditentukan dan telah direncanakan dari awal.<sup>19</sup>

## 2. Jual Beli

### 1) Definisi Jual Beli

Secara etimologi al-bai' (jual beli) berarti mengambil dan memberikan sesuatu. Sedangkan secara terminologi, jual beli merupakan transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi dengan beralihnya hak kepemilikan antara suatu komoditas dengan uang atau antara komoditas yang lainnya.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda terkait dengan jual beli, antara lain:

<sup>19</sup>Marihot Manullang, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), 184.

<sup>20</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 185

a. Menurut fuqaha Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Menyatakan bahwasanya jual beli merupakan suatu kegiatan menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai al-bai'. Seperti melalui ijab dan ta'atbi (saling menyertakan).

b. Menurut Imam Nawawi dalam al-Majmu'

مُعَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Menyatakan bahwasanya jual beli merupakan suatu kegiatan mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan.

c. Menurut Imam Qudamah

مُبَادَلَةٌ أَمْوَالٍ بِالْأَمْوَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Menyatakan bahwasanya jual beli merupakan suatu kegiatan mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan kepemilikan dan penyerahan milik.<sup>21</sup>

Jual beli ini juga telah dibenarkan dalam Al-Quran melalui Firman Allah, yakni dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

<sup>21</sup> Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet-1, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2002), 119.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan  
riba.”<sup>22</sup>*

## 2) Rukun Jual Beli

Jumhur Ulama menyatakan, bahwasanya rukun dalam jual beli itu ada empat (4) macam yaitu:

- a. Adanya penjual dan juga pembeli;
- b. Adanya barang yang diperjual belikan;
- c. Adanya nilai tukar yang digunakan sebagai pengganti barang;
- d. Adanya sighat (Ijab Qabul).

## 3) Syarat-Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli menurut para jumhur ulama’ yakni sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad (Penjual dan Pembeli)
  - a) Berakal sehat, jadi seorang penjual dan pembeli harus mempunyai akal yang sehat apabila melakukan suatu transaksi jual beli. Apabila jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih), orang gila, orang mabuk, maka hukum dari transaksi jual beli tersebut tidak sah;

---

<sup>22</sup> Q.S Al-Baqarah (2): 275



- b) Atas dasar suka sama suka (saling ridho) tanpa ada pihak yang keberatan satu sama lain;
  - c) Dalam jual beli tersebut yang melakukan transaksi harus orang yang berbeda, sehingga seorang tidak dapat melakukan suatu transaksi jual beli dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan juga pembeli.
- b. Syarat barang yang diakadkan
- a) Barangnya bersih (suci), dalam Islam sudah dijelaskan bahwasanya dalam melakukan suatu transaksi jual beli harus menggunakan barang yang suci tidak boleh menggunakan barang yang najis (haram), seperti bangkai, babi, dan sebagainya;
  - b) Barang yang diperjualbelikan merupakan barang sah milih sendiri atau barang yang diberi kuasa orang lain untuk diperjualbelikan;
  - c) Barang yang diperjual belikan memiliki manfaat;
  - d) Barang yang diperjual belikan jelas dan dapat dikuasai;
  - e) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat dan harganya;
  - f) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> MS. Wawan Djunaedi, *Fiqh*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), 98

c. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya;
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian atau berhutang maka pembayarannya harus jelas;
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.<sup>24</sup>

**4) Definisi Harga**

Menurut Alex S Nitisemito dalam bukunya menjelaskan bahwa harga merupakan suatu nilai dari barang atau jasa yang dapat diukur dengan sejumlah uang yang dimana berdasarkan nilai tersebut seseorang atau setiap perusahaan bersedia untuk melepaskan barang atau jasa tersebut yang telah dimiliki kepada pihak lain yang telah memberikan harga terhadap barang atau jasa yang akan dibelinya.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Ghufroon Ihsan MA, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 35

<sup>25</sup> Alex S Nitisemito, *Manajemen Personalia Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Ghalia, 1991), 55.

## 5) Macam-Macam Harga

Penyebutan harga dalam suatu produk memiliki banyak istilah yang ditawarkan oleh para pihak produsen kepada pihak konsumennya. Macam-macam yang sering muncul dalam suatu produk, antara lain:

a. Harga Daftar (*list price*)

Harga daftar merupakan suatu harga yang dipublikasikan langsung kepada para konsumennya, dengan adanya harga ini biasanya para konsumen mendapatkan potongan harga yang diberikan oleh produsen kepada konsumennya.

b. Harga Netto (*net price*)

Harga netto merupakan suatu harga yang harus dibayar oleh para konsumen yang telah membeli barang tersebut dan telah mendapatkan netto dari barang yang dibelinya.

c. Harga Zona (*zone price*)

Harga zona merupakan suatu harga yang memiliki harga yang sama yang diperuntukkan kepada daerah zona atau daerah yang memiliki geografis tertentu.

d. Harga Titik Dasar (*basing point price*)

Harga titik dasar merupakan suatu harga yang didasarkan pada titik lokasi atau lokasi basis tertentu. Apabila yang digunakan hanya satu titik basis atau satu titik lokasi saja maka disebut dengan *single basing point system*, dan apabila yang digunakan

lebih dari satu titik basis atau lebih dari satu titik lokasi maka disebut dengan *multiple basing point system*.

e. Harga Subjektif

Harga subjektif merupakan suatu harga taksiran yang dilakukan oleh para penjual dan juga pembeli terhadap barang yang akan dijual oleh penjual maupun barang yang akan dibeli oleh para pembeli atau konsumen.

f. Harga Objektif

Harga objektif merupakan suatu harga yang disetujui atau yang telah disepakati oleh para pihak yang sedang melakukan transaksi jual beli baik dari pihak penjual dan juga dari pihak pembeli.

g. Harga Pokok

Harga pokok merupakan suatu harga dari barang-barang yang telah diberikan pada produksi dan langsung berhubungan dengan hasil barang.

h. Harga Jual

Harga Jual merupakan suatu harga pokok yang ditambahkan dengan laba yang telah diharapkan oleh para produsen atau para penjual.

i. Harga Pemerintah

Harga pemerintah merupakan suatu harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya harga dasar gula, beras, dan sebagainya.

j. Harga Bebas

Harga bebas merupakan suatu harga yang terdapat di pasaran yang dilakukan oleh para penjual yang satu dengan penjual yang lainnya yang nantinya akan mengakibatkan adanya suatu persaingan diantara keduanya.

k. Harga Dumping

Harga Dumping merupakan suatu harga yang ditentukan oleh para penjual, misalnya harga ekspor yang dilakukan oleh para penjual di pasaran luar negeri untuk merebut pasaran internasional dan menjualnya dengan harga yang lebih mahal di pasaran dalam negeri.

l. Harga Gasal (*odd price*)

Harga Gasal merupakan suatu harga yang angkanya tidak bulat, misalnya Rp. 7.999,00. Cara ini maksudnya untuk memengaruhi pandangan para konsumen atau para pembeli bahwa harga produk itu lebih murah.<sup>26</sup>

### 3. Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM)

#### 1) Syarat Menjadi Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM)

Pasal 6 PerBPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat

---

<sup>26</sup> Toni Hartono, *Mekanisme Ekonomi Dalam Konteks Ekonomi Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 138-140

Penyalur, menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha yang ingin menjadi sub penyalur pada penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM), beberapa syarat diantaranya:

- a. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa;
- b. Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundnag-undangan;
- f. Memiliki izin lokasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur;
- g. Lokasi yang akan digunakan sebagai sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi Penyalur berupa

Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) km dari Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

- h. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat.

## **2) Penunjukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM)**

Setelah memenuhi semua dari persyaratan tersebut maka penunjukan Sub Penyalur dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 7 PerBPH Migas Nomor 6 Tahun 2015. Penunjukan sebagai Sub Penyalur bisa ditetapkan setelah :

- a. Adanya usulan dari Kepada Daerah setempat
- b. Tersedianya alokasi Jenis BBM Tertentu berdasarkan kuota Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur sesuai dengan kuota Nasional;
- c. Tersedianya alokasi Jenis BBM Khusus Penugasan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.

## **3) Pengawasan Bagi Sub Penyalur BBM**

Sesuai dengan Pasal 14 PerBPH MIGAS No. 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur menyatakan bahwa:

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan Sub Penyalur dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur atas pelaksanaan pengawasan terhadap ketepatan penyaluran kepada konsumen pengguna yang terdaftar dalam data sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 6 huruf h, setiap tiga (3) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Badan Pengatur dapat sewaktu-waktu melakukan pengecekan atau uji lapangan terhadap keauratan data yang dilaporkan Pemerintah Daerah.

#### **4) Sanksi Bagi Pelaku Usaha**

Sesuai dengan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak memiliki Izin Usaha Niaga yang berbunyi “Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar ruiaph).

Sedangkan dalam Pasal 15 Peraturan Badan Pengatur minyak dan Gas Bumi (PerBPH MIGAS) Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum



Terdapat Penyalur menjelaskan bahwa bagi Sub Penyalur yang melakukan pelanggaran dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

#### 5) Pertamina

Pertamini merupakan sebuah alat yang berbentuk mesin pompa digital yang digunakan untuk berjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara eceran. Pertamina telah banyak digunakan oleh para penjual BBM eceran yang terdapat di pinggir jalan sepanjang ruas jalan baik yang berada di perkotaan maupun yang berada di pedesaan. Sebutan Pertamina digunakan oleh para penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran yang tidak lagi menggunakan botol seperti pedagang eceran pada umumnya, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual yang menyerupai alat yang digunakan oleh pihak PT. Pertamina. Meskipun keduanya memiliki nama yang mirip, namun pertamini bukanlah bagian dari PT. Pertamina. Pertamina ini menjadi salah satu alternatif tempat pengisian BBM khususnya bagi kendaraan roda dua apabila kehabisan bahan bakar dan juga lokasi SPBU masih jauh. Selain menjual bahan bakar jenis Premium, sebagian dari Pertamina ini juga mulai menjual bahan bakar jenis Pertamax.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Wikipedia, "Pertamini", diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamini>, diakses 10 Februari 2018.

## 6) Jenis Pertamina

Jenis Pertamina digital ini memiliki bermacam-macam model tipe yaitu sebagai berikut:

### a. Pertamina Model Portable

Mesin yang digunakan untuk penampungan bensinnya berada di dalam casing mesin dan dalam Pertamina Model Portable ini memakai roda untuk bisa dipindah-pindah tempatnya. Mesin Pertamina jenis ini biasanya digunakan oleh para pelaku usaha yang tidak memiliki lahan yang luas untuk membuka usaha ini sehingga para pelaku usaha menggunakan mesin Pertamina Model Portable untuk berjualan BBM.

### b. Pertamina Model External (Tanam)

Mesin yang digunakan untuk penampungan bensinnya berada di luar casing mesin dan mesin penampungan ini kebanyakan ditanam dan tempatnya tidak terlalu dekat dengan casing mesin.

## 4. Ekonomi Islam

### 1) Definisi Ekonomi Islam

Dalam bahasa Arab, ekonomi Islam seringkali diistilahkan dengan *al-iqtishad al-Islami*. Kata *al-iqtishad* sendiri secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan berkeadilan. Sedangkan *al-Istiqshad* sendiri didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan juga mengkonsumsinya.

Menurut Hasanuzzaman, ilmu ekonomi Islam ini digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan juga aplikasi dari ajaran dan juga aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan juga masyarakat.<sup>28</sup>

## 2) Karakteristik Ekonomi Islam

Ada beberapa karakteristik dalam ekonomi Islam, karakteristik tersebut sesuai dengan ajaran Islam yang mencakup aspek normative-idealistic-deduktif dan juga historis-empiris-induktif.

Adapun karakteristik ekonomi Islam antara lain:

### a. *Rabbaniyah Mashdar* (Bersumber dari Tuhan)

Ekonomi Islam merupakan suatu ajaran yang bersumber dari Allah, hal tersebut sudah dijelaskan didalam Al-Quran dan juga Hadist.

### b. *Rabbaniyah al-Hadf* (Bertujuan untuk Tuhan)

Selain bersumber dari Allah, ekonomi Islam juga bertujuan kepada Allah. Artinya, segala aktivitas ekonomi Islam merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antar manusia untuk membina hubungan dengan Allah.

---

<sup>28</sup>Moh. Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori Dan Aplikasi Praltis*, (Makassar: Zahra Litera, 2017), 22

- c. *Al-Raqabah al-Mazdujah* (*mixing control*/kontrol di dalam dan di luar)

Ekonomi Islam menyertakan pengawasan yang melekat bagi semua manusia yang terlibat didalamnya. Pengawasan bisa dimulai dari diri sendiri hingga pengawasan dari luar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sesuai dengan bidang yang harus diawasinya. Sehingga dengan adanya pengawasan tersebut bisa membenahi kerusakan-kerusan dan juga kecurangan yang terhadai di pasar.

- d. *Al-Jam'u bayna al-Tsabat wa al-Murunah* (Penggabungan antara yang tetap dan yang lunak)

Terkait dengan hukum ekonomi Islam, Islam membebaskan semua umatnya untuk melakukan suatu aktivitas ekonomi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam yang nantinya akan merugikan pihak lain dan menguntungkan dirinya sendiri.

- e. *Al-Tawazun bayna al-Mashlahah al-Fard wa al-Jama'ah* (Keseimbangan antara kemaslahatan individu dan masyarakat)

Segala aktivitas yang diusahakan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk membangun harmonisasi kehidupan. Sehingga dengan adanya hal tersebut maka keseimbangan serta kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

- f. *Al-Tawazun bayna al-Madiyah wa al-Rukhiyah* (Keseimbangan antara materi dan spiritual)

Islam memotivasi manusia untuk bekerja dan mencari rezeki yang ada, dan Islam juga tidak melarang manusia untuk memanfaatkan semua rezeki yang telah didapatkannya dengan catatan hal tersebut bisa digunakan sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan kebutuhan tidak berlebihan dalam penggunaannya.

- g. *Al-Waqi'iyah* (Realistis)

Ekonomi Islam bersifat realistis, karena sistem yang ada sesuai dengan kondisi real yang ada di masyarakat. Ekonomi Islam mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang pada akhirnya hal tersebut akan mendongkrak pendapatan mereka. Dengan catatan masyarakat yang ingin mendirikan sebuah usaha harus menghilangkan aspek-aspek keharaman yang sudah dilarang dalam Islam yang nantinya akan merugikan orang lain.

- h. *Al-Alamiyyah* (Universal)

Ekonomi Islam mempunyai ajaran yang universal. Maka dari itu, ajaran yang diberikan oleh ekonomi Islam tersebut bisa dilakukan oleh siapapun dan dimana pun.<sup>29</sup>

<sup>29</sup>Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir RIyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 31-35

Sedangkan menurut Syekh Yusuf al-Qardhawi ada empat (4) karakteristik dalam ekonomi Islam, yaitu:

- a. *Iqtishad Rabbani* (Ekonomi Ketuhanan), artinya seorang muslim dalam aktivitas ekonominya harus sejalan dengan aturan syariat dan untuk mencapai tujuan mulia yaitu ridha Allah;
- b. *Iqtishad Akhlaqi* (Ekonomi Akhlak), artinya seorang muslim dalam menjalankan aktivitas ekonominya tidak terpisah dengan dimensi akhlak. Sebab itu, seorang muslim harus mengaplikasikannya dalam aktivitas ekonomi yang berdasarkan hukum-hukum syariat;
- c. *Iqtishad Insani* (Ekonomi Kerakyatan), artinya ekonomi syariah dapat mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik dengan memberikan kesempatan yang sama bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- d. *Iqtishad Washathi* (Ekonomi Pertengahan), artinya penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan masyarakat merupakan sikap pertengahan dan keseimbangan antara dua kutub yaitu kepentingan duniawi dan juga kepentingan ukhrawi. Sehingga ekonomi syariah ini mampu memposisikan secara adil antara kebebasan individu dengan kebebasan masyarakat.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Moh. Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah...*, 22

### 3) Asas-Asas Hukum Ekonomi Islam

Menurut Nana Herdiana Abdurrahman, asas-asas hukum ekonomi islam yaitu:

- a. Kesatuan (*Unity*), kesatuan ini merupakan suatu refleksi dari konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan para Muslim baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial menjadi keseluruhan yang homogeni, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang komprehensif;
- b. Keseimbangan (*Equilibrium*), dalam aktivitas dunia kerja dan juga bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil kepada semuanya;
- c. Kehendak Bebas (*Free Will*), kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu sepanjang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada larangan memperkaya diri, tetapi ketika tujuannya diikat dengan kewajiban bagi setiap individu terhadap masyarakat lainnya melalui zakat, infaq dan juga sedekah;
- d. Tanggung jawab (*Responsibility*), kebebasan tanpa batas merupakan suatu kemustahilan bagi manusia. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan juga kesatuan, maka manusia harus mempertanggung jawabkan semua tindakannya;

- e. Kebenaran, dalam hal bisnis hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu niat, sikap dan juga perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan suatu keuntungan.<sup>31</sup>

#### 4) Tujuan Ekonomi Islam

- a. Membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara kuffah. Karena ekonomi Islam memiliki karakteristik yang unik dalam rangka membangun masyarakat baik berupa material maupun spiritual;
- b. Membebaskan masyarakat Muslim dan belunggu Barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis dan di pihak lain menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim;
- c. Menghidupkan nilai-nilai Islam dalam selutuh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari pihak yang materialisme-hedonisme;
- d. Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah;
- e. Mewujudkan falah (kesejahteraan) masyarakat secara umum.

---

<sup>31</sup> Moh. Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah...*, 24-25



## 5) Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen merupakan istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan adanya suatu hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap para konsumen.<sup>32</sup>

Menurut Philip Kotler, Konsumen adalah semua individu ataupun rumah tangga yang membeli dan juga memperoleh barang maupun jasa untuk konsumsi pribadi. Sedangkan menurut Aziz Nasution, Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang maupun jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.<sup>33</sup>

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang sangat luas. Meskipun perlindungan konsumen ini diperuntukkan kepada konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha dibiarkan begitu saja. Karena pada dasarnya keberadaan pelaku usaha sebagai produsen barang maupun jasa juga harus mendapatkan perlakuan yang adil.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1

<sup>33</sup>Sutrisni & Moh. Zainol Arief, "Pelayanan Pengisian BBM Yang Tidak Memuaskan Di Lingkuo Sumenep," *Jendela Hukum*, 2, (September 2014), 3

<sup>34</sup>Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Malang Press, 2011), h. 1-2

## 6) Hak-Hak Konsumen

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Secara umum dalam perlindungan konsumen dikenal ada empat hak dasar yang dimiliki oleh para konsumen, yaitu :

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*The right of safety*);
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*The right to be informed*);
- c. Hak untuk memilih (*The right to choose*);
- d. Hak untuk didengar (*The right to heard*).<sup>35</sup>


Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Hak-hak yang dimiliki oleh konsumen telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang meliputi:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan. Dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

---

<sup>35</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 19-20

- 
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  - c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  - f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  - g. Hak untuk untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, masyarakat sebagai Konsumen juga memiliki hak-hak yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah sebagian oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak.

Di dalam Pasal 15 Bab IV tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa dalam rangka melakukan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Badan Usaha Pemilik Ijin Usaha Niaga Umum (selanjutnya disingkat BU-PIUNU) dan Penyalur dalam hal ini termasuk juga Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum wajib memenuhi hak konsumen dan mutu pelayanan, sebagai berikut:

- a. Jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk;
- b. Standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;
- d. Harga pada tingkat yang wajar;
- e. Informasi harga, jumlah subsidi yang diterima jika membeli jenis BBM tertentu, dan jadwal pelayanan;
- f. Kesesuaian takaran/volume/timbangan; dan
- g. Prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana, termasuk memberikan faktur atau bukti transaksi lainnya kepada konsumen pengguna.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Pasal 15

## 7) Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Perlindungan terhadap konsumen adalah suatu hal yang sangat penting dalam kajian Syariah. Menurut pandangan Islam perlindungan Konsumen bukan hanya sebagai hubungan keperdataan semata melainkan juga merupakan suatu hubungan yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan publik secara luas. Selain memiliki keterkaitan dengan kepentingan publik secara luas, perlindungan konsumen juga menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah Swt. Dalam konsep Syariah perlindungan terhadap tubuh berkaitan dengan hubungan vertikal (hubungan manusia dengan Allah) serta hubungan horizontal (hubungan manusia dengan manusia lainnya).<sup>37</sup>

Menurut kajian Ekonomi Syariah perlindungan terhadap hak-hak manusia sebagai masyarakat merupakan suatu kewajiban bagi semua Negara, salah satu yang harus dilindungi dalam dunia perekonomian adalah perlindungan terhadap para Konsumen dan juga memperhatikan setiap produk yang dikeluarkan oleh para Pelaku Usaha tersebut. Dalam kajian Islam, terkait dengan perlindungan Konsumen secara eksplisit memang tidak ada aturan yang menjelaskan terkait dengan perlindungan terhadap Konsumen, namun hal tersebut bisa dilihat dan juga dipahami dari perjalanan sejarah para Nabi yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran.

---

<sup>37</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, 17



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan juga pemikiran-pemikiran tertentu, yang nantinya penelitian tersebut akan bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa dari gejala hukum tertentu yang sedang terjadi dengan cara menganalisisnya. Serta akan diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, sehingga nantinya akan diusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang sedang terjadi tersebut.<sup>38</sup> Sebagai uraian tentang tata cara (prosedur) penelitian yang harus dilakukan, maka metodologi penelitian hukum pada pokoknya mencakup beberapa uraian-uraian sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 6

### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Dalam Hukum Ekonomi Islam” ini merupakan penelitian empiris atau lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun ke lapangan secara langsung untuk memperoleh data-data yang akan menjadi objek dari penelitian tersebut. Dan peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait.<sup>39</sup>

### B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan matematik, statistik, dan yang lainnya, tetapi penelitian ini menggunakan penekanan ilmiah atau penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik ataupun cara-cara yang lain dari kuantitatif, sehingga dalam pendekatan kualitatif ini tanpa menunjukkan angka atau prosentasinya hanya dituturkan melalui uraian-uraian kalimat semata<sup>40</sup> Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya suatu hubungan antara suatu permasalahan yang ada di masyarakat.<sup>41</sup> Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini peneliti dapat mendeskripsikan

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Prakteik...*, 17

<sup>40</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang, UMM Press, 2009), 112

<sup>41</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 25

secara sistematis terhadap data-data kualitatif mengenai pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak (BBM) Pertamina.

### **C. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lokasi penelitian di beberapa tempat yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti, yaitu yang pertama di Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang karena Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang mempunyai tugas dalam bidang khusus pelaksanaan kegiatan pemantauan harga dalam perdagangan serta dalam bidang stabilisasi perdagangan dan juga kemetrolagian. Kedua di PT. Pertamina Surabaya, ketiga di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Surabaya. Sehingga nanti data yang akan digunakan dalam penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan secara nyata, karena didapatkan dari pihak yang terkait dengan penelitian ini. Serta sebagai penguat dari penelitian tersebut peneliti juga menggunakan lokasi penelitian di tempat masyarakat yang memakai Pertamina tersebut.

### **D. Sumber Data**

Sumber data atau bahan hukum merupakan suatu bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum. Tanpa hal ini maka tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang sedang terjadi dalam suatu penelitian tersebut. Sehingga, untuk memecahkan suatu isu hukum dalam penelitian tersebut dibutuhkan suatu sumber data atau bahan hukum sebagai



sumber penelitian hukum.<sup>42</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer, dan juga sumber data sekunder, yakni:

1. Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya.

Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan oleh peneliti diperoleh langsung dari hasil wawancara terhadap pihak yang terkait dengan penelitian ini.<sup>43</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada:

- 1) Bagian Bidang Stabilisasi Perdagangan dan Kemetrolgian Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang;
- 2) Bagian Humas SKK Migas Surabaya dilimpahkan kepada pihak PT. Pertamina karena SKK Migas merupakan badan yang dibentuk hanya untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi, sehingga mereka tidak mempunyai kewenangan dalam hal pengawasan terhadap penjualan BBM;
- 3) Bagian Pemasaran PT. Pertamina Surabaya;
- 4) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Surabaya;
- 5) Staf BPH Migas Jakarta yang sedang mengunjungi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Surabaya;
- 6) Penjual BBM Pertamina di Jombang.

---

<sup>42</sup> Dyah Ochterina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 48

<sup>43</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 51.

2. Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku hukum termasuk skripsi, jurnal-jurnal hukum dan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti seperti buku-buku yang terkait dengan tema dalam penelitian tersebut.<sup>44</sup> Data sekunder dalam penelitian ini bertujuan untuk membantu menunjang yang ada dalam data primer, sehingga akan memperkuat penjelasan di dalamnya.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yakni:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan juga situasi wawancara.<sup>45</sup> Pencarian data yang dilakukan dalam metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini. Dalam metode ini yang menjadi subjek adalah pihak dari Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang yaitu Ibu Vinny dibidang Kemetrolgian, dari PT.

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,...155.

<sup>45</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*...,114

Pertamina Persero Surabaya yaitu Bapak Rico Raspati dibidang Pemasaran, dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Susilo, dari BPH Migas Bapak Achmad Ali Ma'shum, serta salah satu dari pelaku usaha yang menggunakan usaha Pertamina tersebut yaitu Bapak Zainal Abidin.

2. *Kepustakaan*

Mencari data dari literature yang berkaitan dengan judul penelitian yang diteliti baik dari buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya.

**F. Metode Pengolahan Data**

Setelah semua data yang diperoleh telah terkumpul selanjutnya yaitu mengelola data tersebut dan menganalisis sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Metode pengolahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Pengolahan data dalam hal ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. *Editing*

Tahapan untuk memeriksa kembali dari semua informasi atau data yang telah diperoleh selama penelitian. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian sudah sesuai dengan hasil yang ada ketika melakukan penelitian dengan pihak-pihak yang terkait.

2. *Classifying* (mengklasifikasikan)

Tahapan untuk mengelompokkan data yang diperoleh dan disesuaikan dengan susunan penulisan yang ditulis oleh penulis yang nantinya berfungsi untuk mempermudah para pembaca.

3. *Verifying* (memverifikasi)

Tahap membenaran data setelah melalui editing, sehingga apabila ada data atau informasi yang salah maka akan diverifikasi jadi para pembaca yang membaca penelitian ini tidak akan mendapatkan data atau informasi yang salah.

4. *Analyzing* (menganalisis)

Setelah semua data yang diperoleh telah terkumpul selanjutnya akan dilakukan sebuah tahapan analisis data yang harus menyesuaikan dengan metode dan juga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang telah diperoleh dianalisa dengan menggunakan kalimat yang baik dan benar, sehingga akan memudahkan bagi para pembaca untuk memahami tentang penelitian ini.<sup>46</sup>

5. *Concluding* (kesimpulan)

Tahap pengambilan kesimpulan dari semua data atau informasi yang telah didapatkan selama melakukan penelitian berlangsung.

---

<sup>46</sup>Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 48

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Jombang merupakan sebuah kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2010 jumlah penduduknya mencapai 1.201.557 jiwa, terdiri dari 597.219 laki-laki dan 604.338 perempuan. Sedikitnya 55% penduduk tinggal di wilayah perkotaan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Jombang sebesar 997 jiwa/km<sup>2</sup>. Pusat pemerintahan Kabupaten Jombang terletak di tengah-tengah wilayah kabupaten, memiliki ketinggian 44 meter di atas permukaan laut, dan berjarak 79 km dari barat daya Kota Surabaya.

Kabupaten Jombang terletak antara 5.20° - 5.30° Bujur Timur dan antara 7.20' - 7.45' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Jombang adalah 115.950 Ha (1.159,5 Km<sup>2</sup>). Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan, yang meliputi 302 desa dan 4 kelurahan, serta 1.258 dusun/lingkungan. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Kabuh (13.233 Ha) dan yang

terkecil adalah Kecamatan Ngusikan (34,980 Ha). Batas administrasi Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Malang
- Sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk

Sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang terdiri dari dataran rendah, yakni 95% wilayahnya memiliki ketinggian kurang dari 500 meter, sementara 1,38 % wilayah memiliki ketinggian 500-700 meter, dan 0,62% memiliki ketinggian >700 meter. Secara umum Kabupaten Jombang dapat dibedakan menjadi 3 karakter bagian wilayah yaitu:

1. Bagian Utara, terletak di sebelah utara Sungai Brantas, meliputi sebagian besar Kecamatan Plandaan, Kecamatan Kabuh, dan sebagian Kecamatan Ngusikan dan Kecamatan Kudu. Merupakan daerah perbukitan kapur yang landai dengan ketinggian maksimum 500 m dpl. Perbukitan ini merupakan ujung timur Pegunungan Kendeng. Dan akan di kembangkan sebagai wilayah pengembangan industri dan tanaman perkebunan.
2. Bagian Tengah, yakni di sebelah selatan Sungai Brantas, merupakan dataran rendah dengan tingkat kemiringan hingga 0-15%. Wilayah ini merupakan kawasan pertanian dengan jaringan irigasi yang baik serta kawasan permukiman perkotaan yang terus berkembang.

3. Bagian Selatan, meliputi Kecamatan Wonosalam, sebagian Kecamatan Bareng dan Kecamatan Mojowarno. Merupakan wilayah pegunungan dengan kondisi pemandangan alam yang bagus untuk perkebunan dan agrowisata dengan ketinggian sampai dengan di atas 500 m dpl.<sup>47</sup>

Penduduk di Kabupaten Jombang pada umumnya adalah etnis Jawa. Namun, terdapat minoritas etnis Tionghoa dan Arab yang cukup signifikan. Etnis Tionghoa dan Arab umumnya tinggal di kawasan perkotaan dan bergerak di sektor perdagangan dan jasa. Bahasa yang digunakan oleh penduduk Kabupaten Jombang sebagai bahasa sehari-hari adalah bahasa Jawa.

Sedangkan lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah hanya sebatas di Kecamatan Tembelang. Tembelang merupakan salah satu dari kecamatan yang berada di Kabupaten Jombang. Dalam sejarah Mataram Kuno Mpu Sindok memindahkan kerajaan Mataram ke Jawa Timur karena bencana Gunung Merapi yang pernah terjadi di Tawlang dan sekarang daerah tersebut menjadi Kecamatan Tembelang. Jumlah Desa/Kelurahan yang berada di Kecamatan Tembelang mencapai 15 Desa/Kelurahan, diantaranya: Bedah Lawak, Gabusbanaran, Jati Wates, Kali Kejambon, Kedung Losari, Kedung Otok, Kepuh Doko, Mojokrapak, Pesantren, Pulo

---

<sup>47</sup> Visit Jombang Friendly & Religious, *Profil Kabupaten Jombang*, (Jombang: Bappeda, 2014), 2

Gedang, Pulorejo, Rejoso Pinggir, Sentul, Tamping Mojo, dan Tembelang.<sup>48</sup>

## **B. Paparan dan Analisis Data**

### **1. Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina**

Menjamurnya usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan nama Pertamina khususnya di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, hal ini bisa dilihat dari beberapa daerah yang sudah banyak mendirikan usaha Pertamina tersebut.. Seperti di Jl. Tanjung No.17 Gedang, Tambak Rejo Jombang sebelumnya di daerah tersebut tidak ada yang menjual BBM menggunakan Pertamina tersebut, tetapi pada tahun 2015 sudah mulai ada yang berjualan BBM menggunakan Pertamina, tidak hanya di tempat tersebut di beberapa daerah khususnya di Kecamatan Tembelang sudah banyak yang mulai membuka usaha tersebut. Di Jl. Seroja Kalijaring Kalikejambon Tembelang Jombang, di Tamping Mojo Tembelang Jombang sebelumnya juga tidak ada yang menjual BBM menggunakan Pertamina tapi pada akhir-akhir tahun 2017 sudah banyak yang memulai membuka usaha tersebut dan masih banyak di daerah-daerah lain yang mulai membuka usaha penjualan BBM menggunakan nama Pertamina. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Vinny selaku pihak yang bertugas di bagian

---

<sup>48</sup> “Tembelang Jombang”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Tembelang>. Jombang, diakses pada tanggal 27 November 2018 pukul 10:00.



Stabilisasi Harga dan Kemetrolgion Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang, beliau menjelaskan bahwasanya

”Iya mbak memang di daerah Jombang sudah mulai marak pelaku usaha yang membuka usaha penjualan BBM menggunakan nama Pertamina tersebut. Bahkan di desa-desa sekarang sudah banyak yang berjualan, tapi ya begitu mbak mereka tidak mau untuk di data keberadaannya. Jadi, sempat waktu itu dari kita pihak Dinas Perdagangan ingin mendata siapa saja yang membuka usaha Pertamina tersebut tapi sama mereka tidak mau untuk di data sehingga kita tidak bisa mengetahui ada berapa penjual BBM yang menggunakan Pertamina di Kabupaten Jombang ini mbak. Padahal sebenarnya niat kita baik untuk mendatanya bukan untuk apa-apa tapi mereka tetap tidak mau.”<sup>49</sup>

Menjamurnya usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut dikarenakan pentingnya BBM bagi semua masyarakat. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwasanya BBM merupakan suatu komoditas yang sangat vital bagi kehidupan seluruh masyarakat yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka memang sudah seharusnya Pemerintah wajib menjamin ketersediaan serta kelancaran dalam hal pendistribusian BBM tersebut kepada seluruh masyarakat. Sehingga seluruh masyarakat yang membutuhkan BBM akan bisa mendapatkan BBM dengan mudah. Disisi lain apabila Pemerintah telah memenuhi ketersediaan BBM kepada semua masyarakat, maka bagi para penjual BBM yang menginginkan untuk menjadi penyalur BBM ataupun sub penyalur harus menaati peraturan yang ada.

---

<sup>49</sup> Ibu Vinny, *Wawancara*, (Jombang, 20 Agustus 2018)

Jadi, apabila mereka mengikuti semua aturan yang ada dalam melakukan penjualan BBM tersebut maka tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa merugikan semua pihak baik yang terlibat dalam transaksi jual beli tersebut ataupun yang tidak terlibat dalam transaksi jual beli tersebut.

Salah satu permasalahan yang ada dalam penjual BBM Pertamina ini adalah tidak adanya landasan hukum yang mengatur tentang penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina sendiri dan juga tidak adanya izin secara sah yang didapatkan oleh pihak Pertamina dalam mendirikan usaha tersebut serta lokasi yang digunakan oleh mereka juga dianggap tidak memenuhi standar kenyamanan dan juga keamanan bagi para konsumennya. Sehingga untuk mengetahui secara pasti praktek penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan nama Pertamina, maka peneliti berinisiatif untuk melakukan beberapa wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Setelah melakukan beberapa wawancara sehingga peneliti memiliki beberapa informasi terkait penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina tersebut. Jadi apabila dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan maka sudah jelas bahwasanya para pelaku usaha Pertamina ini tidak memiliki izin yang sah dan mereka telah melanggar beberapa peraturan yang telah diatur dalam perundang-undangan terkait penyaluran maupun penjualan BBM yang benar. Bahkan dalam hal

perizinan untuk mendirikannya pun para pelaku usaha dengan nama Pertamina ini tidak memiliki surat yang resmi, mereka hanya meminta izin secara lisan kepada perangkat desa. Seperti yang dilakukan oleh salah satu pelaku usaha yang bernama Bapak Zainal Abidin yang berada di Jl. Tanjung No.17 Gedang, Tambak Rejo, Jombang. Melalui wawancara secara langsung Beliau menjelaskan bagaimana beliau bisa memulai usaha Pertamina tersebut.

”Tahun 2015 mbak saya mendirikan usaha Pertamina ini, dulu disini belum ada yang menggunakan Pertamina. Modal yang saya keluarkan untuk membeli alat yang digunakan itu sekitar 30 juta mbak soalnya masih baru bermunculan jadi masih mahal. Saya dulu mendirikan usaha ini meminta izin dulu ke kelurahan mbak tapi tidak menggunakan surat izin jadi hanya bilang saja kalau saya akan mendirikan Pertamina, jadi izinnya tidak tertulis mbak hanya sebatas lisan saja. Terkait dari mana saya mendapatkan BBMnya ya dari SPBU langsung mbak, jadi saya sendiri yang membelinya ke SPBU soalnya kalau tidak langsung dari SPBU saya khawatir ada oplosan mbak. Dulu waktu saya membeli di SPBU memakai dirijen dan saya menambahkan uang Rp.1000,- per dirijennya tapi itu tidak ada aturannya yang resmi mbak ya anggap saja itu sebagai ganti rokok buat petugas yang menjual BBMnya kepada saya, tapi kalau sekarang kan sudah tidak boleh menggunakan dirijen lagi mbak harus menggunakan drum jadi sekarang kalau pakai drum saya pakai 2 drum mbak itu isinya 400 liter itu saya menambahkan uangnya Rp.10.000,- ke petugasnya mbak.“<sup>50</sup>

Apabila dilihat dari pernyataan yang dijelaskan oleh Bapak Zainal Abidin tersebut, hal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan untuk menjadi Sub Penyalur sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 6 PerBPH MIGAS Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah

<sup>50</sup>Bapak Zainal Abidin, *Wawancara*, (Jombang, 7 Agustus 2018)

yang Belum Terdapat Penyalur, menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha yang ingin menjadi sub penyalur pada penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM), beberapa syarat diantaranya:

- a. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa;
- b. Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Memiliki izin lokasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur;
- g. Lokasi yang akan digunakan sebagai sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) km dari Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- h. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat.

Setelah memenuhi semua dari persyaratan tersebut maka penunjukan Sub Penyalur dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 7 PerBPH Migas Nomor 6 Tahun 2015. Penunjukan sebagai Sub Penyalur bisa ditetapkan setelah :

- a. Adanya usulan dari Kepada Daerah setempat;
- b. Tersedianya alokasi Jenis BBM Tertentu berdasarkan kuota Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur sesuai dengan kuota Nasional;

- c. Tersedianya alokasi Jenis BBM Khusus Penugasan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.

Setelah melihat persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha yang ingin menjadi sub penyalur untuk penjualan BBM tersebut, maka apabila dikaitkan dengan mereka yang menjual BBM dengan nama Pertamina sangat jelas bahwasanya mereka telah melanggar dari beberapa persyaratan dalam peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah kepada siapa pun yang ingin menjadi sub penyalur pada penjualan BBM. Namun peraturan tersebut tidak bisa digunakan kepada pelaku usaha Pertamina, hal ini terjadi karena Pertamina bukanlah suatu badan usaha yang berbentuk hukum. Meskipun begitu tetap saja para pelaku usaha penjualan BBM Pertamina melanggar ketentuan dan juga beberapa persyaratan untuk menjadi sub penyalur BBM.

Dengan tidak adanya suatu landasan hukum tersebut maka diperlukanlah suatu landasan hukum yang khusus mengatur tentang penjualan BBM dengan nama Pertamina. Sehingga dengan adanya suatu landasan hukum maka para pelaku usaha tidak akan semena-mena dan harus mematuhi apa yang telah diatur dalam peraturan yang akan dibuat.

Selain melakukan wawancara dengan Pelaku Usahanya langsung, Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang di bidang Stabilisasi Harga dan kemetrolgian dengan Ibu Vinny, Beliau menjelaskan terkait Penjualan BBM menggunakan Pertamina tersebut:

“Pertamini ini sebenarnya sudah menyalahi aturan dari awal. Mereka tidak memiliki izin untuk mendirikan usaha tersebut, mesin yang digunakan pun tidak berstandar dan juga lokasi yang digunakan untuk meletakkan mesinnya pun asal-asalan ada yang yang dipinggir jalan dan mesinnya itu tidak memiliki beberapa alat keamanan yang sama seperti di SPBU resmi, jadi mereka tidak memenuhi persyaratan sesuai yang ada di beberapa peraturan yang mengatur tentang bagaimana semestinya dalam melakukan penjualan BBM tersebut. Misalnya seperti Undang-Undang tentang MIGAS, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Sub Penyalur BBM, dan peraturan yang lainnya yang masih ada kaitannya dengan BBM tersebut.”<sup>51</sup>

Jika dilihat dari pernyataan yang diberikan oleh Ibu Vinny tersebut, hal tersebut menegaskan kalau memang yang dilakukan oleh para Pelaku Usaha dengan menggunakan nama Pertamina tersebut memang melanggar peraturan yang ada.

Jika dilihat dalam perundang-undangan yang berhak melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah mereka yang telah memiliki izin Usaha Niaga dari Pemerintah, sesuai dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran bahan Bakar Minyak yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menjelaskan bahwa:

“Terminal BBM Depot/Penyalur adalah tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai oleh PT Pertamina

---

<sup>51</sup> Ibu Vinny, *Wawancara*, (Jombang, 20 Agustus 2018)

(persero) dan/atau Badan Usaha lainnya yang mendapat penugasan penyediaan dan juga pendistribusian jenis BBM Tertentu.”<sup>52</sup>

Apabila dilihat dari penjelasan Pasal tersebut sudah jelas bahwasanya penjualan BBM dengan nama Pertamina ini sudah termasuk illegal dan menyalahi aturan. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwasanya penyaluran BBM oleh badan usaha yang dikuasai oleh PT Pertamina atau juga badan usaha yang mendapatkan penugasan tertentu, sedangkan Pertamina ini bukan termasuk bagian dari PT Pertamina tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 43 PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan PP Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa:

”Badan Usaha yang akan melaksanakan suatu kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atau Hasil Olahan **wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.**”<sup>53</sup>

Sedangkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa:

- 1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha **setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.**

<sup>52</sup> Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Pasal 1 ayat (4).

<sup>53</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, Pasal 43.

- 2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
  - a. Izin Usaha Pengolahan;
  - b. Izin Usaha Pengangkutan;
  - c. Izin Usaha Penyimpanan;
  - d. Izin Usaha Niaga.
- 3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>54</sup>

Jadi jika dilihat dari tindakan yang telah dilakukan oleh para pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) baik melalui botol ataupun yang menggunakan alat yang menyerupai dengan alat dispenser yang berada di area SPBU resmi atau yang sering disebut dengan Pertamina/Pom Mini **ini tidak memiliki izin yang resmi baik dari perangkat desa maupun dari pemerintah dan juga mereka bukan termasuk kedalam badan usaha yang berbentuk hukum.** Sehingga sesuai dengan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).”

Selain Penyalur ada juga Sub Penyalur yang bisa melakukan usaha penjualan BBM tersebut, sesuai dengan Pasal 1 ayat 7 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (PerBPH MIGAS) Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyediaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan

---

<sup>54</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001..., Pasal 23



Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur menyatakan bahwa:

“Sub Penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini yang dimana wilayah operasinya berada.”

Maraknya penjualan BBM dengan nama Pertamina tersebut sangat disayangkan dengan tidak adanya suatu pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Sehingga penjual yang menjual BBM dengan nama Pertamina tersebut dengan leluasa untuk menjual tanpa ada pengawasan yang pasti. Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada kerugian yang akan diterima oleh para konsumen apabila tidak ada pengawasan yang dilakukan terhadap penjualan BBM tersebut. Karena apabila tidak ada pengawasan dari pihak yang berwenang secara langsung, maka hal tersebut akan dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mengambil keuntungan yang lebih.

Sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan beberapa pihak yang memiliki kewenangan dalam hal penyaluran serta penjualan BBM ini yaitu Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang serta PT. Pertamina Persero Surabaya, mereka menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan terhadap pengawasan yang harus dilakukan kepada para penjual BBM dengan menggunakan nama Pertamina. Seperti

yang telah dijelaskan oleh Ibu Vinny dari pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang bahwasanya:

“Terkait pengawasannya dari kami sendiri sebenarnya tidak memiliki kewenangan tersebut mbak, karena kami tidak memiliki SK resmi yang diberikan secara langsung oleh pihak Migas untuk mengawasinya. Tapi kemarin waktu ada acara perkumpulan tentang kemetrologian disitu dibahas juga tentang bagaimana kedepannya usaha Pertamina tersebut, nah disitu nantinya dari pihak Migas akan membentuk suatu peraturan terkait Pertamina itu sendiri mbak tapi terkait apakah kita akan dilibatkan secara langsung atau tidak kita masih menunggu peraturan tersebut dari sana.”<sup>55</sup>

Tidak hanya dari pihak Dinas Perdagangan bahkan dari pihak Pertamina sendiri juga tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi penjualan BBM melalui Pertamina, seperti halnya yang telah dijelaskan oleh Bapak Rico Raspati:

“Sebenarnya kita (Pertamina) tidak ada kaitannya dengan pertamini itu sendiri mbak, soal pengawasannya bukan tidak ada pengawasan dari kami, ya ibaratnya begini apabila si A mempunyai anak kenapa si B yang harus mengawasinya, kan itu bukan anaknya si B sehingga mereka tidak ada kaitannya. Nah itu sama halnya dengan kita (Pertamina) mbak, kita (Pertamina) juga tidak ada kaitannya dengan Pertamina, memang banyak yang menanyakan terkait sumber BBM yang diperoleh oleh pihak Pertamina karena kan mereka juga mendapatkannya dari SPBU juga, ya itu kita tidak tau mbak soalnya kan kita (Pertamina) memang dari awal hanya memiliki ikatan bisnis hanya dengan SPBU dan tidak memiliki ikatan bisnis dengan pihak Pertamina, jadi ya itu tidak ada kaitannya sama Pertamina. Dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga sudah dijelaskan bahwasanya yang bisa menjadi Riseller Minyak khususnya BBM kan hanya Pertamina dan disitu juga sudah jelas persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Riseller Minyak apa saja. Jadi memang Pertamina itu sifatnya illegal dan kenapa sampai saat ini BPH MIGAS masih mendiamkan mereka (Pertamina) kalau mereka sudah jelas-jelas melanggar peraturan yang ada.”<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Ibu Vinny, *Wawancara*, (Jombang, 20 Agustus 2018)

<sup>56</sup> Bapak Rico Raspati, *Wawancara*, (Jombang, 31 Oktober 2018)

Selain dari kedua pihak tersebut penulis juga melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur dan juga menanyakan terkait pengawasan yang dilakukan oleh pihak mereka kepada penjualan BBM melalui Pertamina, karena dalam Pasal 40 huruf C angka 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur dijelaskan bahwa susunan organisasi dalam Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral salah satunya terdiri atas Bidang Pertambangan Umum dan juga Migas, bidang tersebut membawahi salah satunya dalam Seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Migas. Dalam wawancara tersebut Bapak Susilo menjelaskan bahwa:

“Kalau terkait Pertamina kami tidak menangani hal tersebut mbak, kita disini hanya memfasilitasi dalam hal pengelolaan migas saja. Misalkan terkait seperti izin untuk menjadi sub penyalur seperti itu kemungkinan ada di Pertamina langsung, jadi apabila ada pelaku usaha yang menanyakan terkait bagaimana izin untuk mendirikan Pertamina kepada kita ya kita tidak bisa mengeluarkan izin tersebut soalnya tidak memiliki kewenangan. Kalau terkait pengawasan, dari kita juga tidak ada kewenangan langsung untuk mengawasi hal tersebut mbak soalnya kan tugas kita hanya memfasilitasi dalam hal pengelolaan migas saja. Memang pengawasan terhadap Pertamina itu sendiri masih sangat kurang mbak, coba sampean lihat di jalan-jalan terkadang di samping tempat mereka ada yang juga jualan gorengan hal-hal tersebut bisa memacu kebakaran juga dan peralatan yang dipakai sama Pertamina sendiri juga kurang safety.”<sup>57</sup>

Selain dari pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, Peneliti juga melakukan wawancara secara langsung dengan

---

<sup>57</sup> Bapak Susilo, *Wawancara*, (Surabaya. 5 Desember 2018).

salah satu staf dari BPH MIGAS Jakarta yang kebetulan saja waktu kunjungan ke Dinas ESDM berbarengan dengan waktu peneliti melakukan wawancara di Dinas ESDM Provinsi Jawa, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh peneliti untuk menambah informasi yang nantinya akan memberikan informasi yang lebih akurat terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dari wawancara antara peneliti dengan Pihak BPH MIGAS Jakarta tersebut, pihak BPH MIGAS Jakarta yang diwakili oleh Bapak Achmad Ali Ma'sum menjelaskan bahwa:

“Memang tidak ada pengawasan terhadap pertamini itu sendiri, karena pada dasarnya Pertamina itu kan illegal, ya untuk sekarang kemungkinan ditangani oleh pihak kabupatennya sendiri. Terkait peraturan sebagai sub penyalur memang untuk saat ini yang ada hanya tentang Jenis BBM Tertentu karena waktu pembuatan peraturan tersebut peraturan yang atasnya hanya ada tentang Jenis BBM Tertentu saja belum ada peraturan tentang Jenis BBM Umum, dengan adanya peraturan presiden yang berubah nanti aturan tersebut juga akan disesuaikan, hanya saja untuk saat ini dari pihak kita masih terfokus kepada daerah-daerah terpencil sehingga hanya Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan saja yang masih diatur. Terkait di kota-kota besar nantinya akan tetap ada regulasi untuk mereka, ya balik lagi sesuai yang saya jelaskan tadi nanti akan dibuat regulasinya secara bertahap untuk Jenis BBM Umum, hanya saja untuk saat ini kita masih terfokus pada Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dulu dan terkait pengawasan nantinya juga sama halnya dengan Jenis BBM Tertentu dan juga Jenis BBM Khusus Penugasan akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat.”<sup>58</sup>

Apabila dilihat dari hasil beberapa wawancara yang dilakukan dengan beberapa pihak, memang tidak ada pengawasan yang dilakukan terhadap penjual BBM yang menggunakan nama Pertamina tersebut. Bahkan jika dilihat dari jawaban yang telah diberikan oleh para

---

<sup>58</sup> Bapak Achmad Ali Ma'sum, *Wawancara*, (Surabaya, 5 Desember 2018).

narasumber, mereka saling melontarkan terkait kewenangan terhadap permasalahan Pertamina tersebut tidak ada kepastian kepada siapa kewenangan pengawasan yang harus dilakukan terhadap penjualan BBM Pertamina tersebut.

Sehingga seharusnya dari pihak Pemerintah harus segera membuat suatu landasan hukum dan memberikan kewenangan terhadap beberapa pihak yang memang mempunyai tugas dalam hal penyediaan, pendistribusian bahkan penyaluran BBM tersebut yang nantinya akan bisa memberikan pengawasan secara penuh terhadap permasalahan ini, dengan semakin maraknya penjualan BBM dengan nama Pertamina apabila tidak didampingi dengan suatu pengawasan yang penuh dari beberapa pihak dikhawatirkan akan terjadinya suatu penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

Sesuai dengan tujuan diadakannya suatu pengawasan adalah salah satunya untuk menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan serta untuk mencegah terjadinya suatu pemborosan dan juga penyelewengan.<sup>59</sup>

Sedangkan terkait penetapan harga yang dilakukan oleh penjual yang menggunakan nama Pertamina kebanyakan dari mereka menggunakan harga bebas yang ada di pasaran yang dilakukan oleh para penjual yang satu dengan yang lainnya sehingga nantinya akan mengakibatkan adanya suatu persaingan diantara para penjual yang

---

<sup>59</sup> Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan...*, 27

ada.<sup>60</sup> Seperti halnya yang dilakukan oleh Bapak Zainal, Beliau menjelaskan bagaimana cara dalam menetapkan harga penjualan BBM yang dilakukannya. Beliau menjelaskan bahwa:

“Terkait penetapan harga yang saya ambil ya saya tergantung harga beli dari SPBUnya mbak, jadi nanti ketika saya membeli BBM di SPBU harganya sekian ya saya tinggal menambahkan Rp.1000,- mbak, ya anggap saja itu keuntungan yang bisa saya ambil dari usaha jual BBM ini mbak.”<sup>61</sup>

Namun tidak semua penjual melakukan persaingan yang sehat seperti yang dilakukan oleh Bapak Zainal tersebut, masih ada penjual yang menjual BBM tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Vinny selaku bagian Stabilisasi Harga dan Kemetrolagian Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang. Beliau menjelaskan bahwa:

“Terkait penetapan harga pastinya mereka sama dengan pedagang yang lainnya mbak seperti penetapan harga yang dilakukan oleh penjual di pasaran. Tapi beberapa hari yang lalu saya mencoba membandingkan harga yang ada di SPBU dengan penjual BBM yang menggunakan botol serta yang menggunakan nama Pertamina itu mbak. Dan hasilnya memang sangat jauh berbeda apabila di SPBU harganya Rp.27.000,- sekian itu untuk full satu sepeda saja mbak sedangkan yang dijual di botol-botol itu hanya habis sekitar Rp.30.000,- soalnya kan kalau di botol jualnya itu perbotol jadi kan 3 botol sudah cukup mbak, kalau yang ada di Pertamina itu harganya jauh lebih mahal mbak, saya kemarin hampir habis Rp.35.000,- sekian. Nah seharusnya hal-hal seperti itu tidak terjadi karena itu bisa merugikan para konsumennya juga mbak. Jadi, memang seharusnya ada peraturan sendiri yang nantinya akan mengatur terkait penetapan harga yang harus diambil oleh para pelaku usaha tersebut. Seperti halnya pada SPBU-SPBU yang ada mereka juga menggunakan peraturan yang resmi dari pemerintah untuk menetapkan harga penjualan BBMnya sehingga para pelaku usaha tidak seenaknya sendiri dalam menetapkan harga


<sup>60</sup> Toni Hartono, *Mekanisme Ekonomi Dalam Konteks Ekonomi Indonesia...*, 139

<sup>61</sup> Bapak Zainal Abidin, *Wawancara*, (Jombang, 7 Agustus 2018)

penjualannya dan hal tersebut tidak akan merugikan bagi para konsumen yang membeli BBM di tempat tersebut mbak.”<sup>62</sup>

Jadi, apabila dilihat dari beberapa pernyataan para narasumber tersebut memang seharusnya sudah ada pengawasan yang dilakukan oleh para pihak-pihak yang nantinya akan mengurangi hal-hal yang merugikan bagi konsumen.

Proses pendistribusian bahan bakar minyak dari pusat bisa dilihat pada Gambar 4.1 di bawah ini.



Gambar 4.1 Proses Distribusi Bahan Bakar Minyak<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Ibu Vinny, *Wawancara*, (Jombang, 20 Agustus 2018)

<sup>63</sup> BPH MIGAS, *Pengawasan BBM*, diakses dari <http://www.bphmigas.go.id/pengawasan-bbm>, diakses 29 April 2019

## 2. Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Pada Penjualan Bahan Bakar Minyak Pertamina Ditinjau Dari Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Islam

### 1) Tinjauan Perundang-Undangan

Ruang lingkup Hukum Perlindungan Konsumen dimuat didalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen,”

Maka Perlindungan Konsumen berarti mempersoalkan pada jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen memiliki cakupan atas perlindungan terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dan pemakaian barang dan jasa itu.

Pengertian dari Pelaku usaha dijelaskan didalam Pasal 1 ayat 3 UUPK yaitu:

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Dari pengertian diatas pelaku usaha dapat didefinisikan bukan hanya pelaku usaha pabrikan yang memproduksi suatu produk saja, tetapi juga



termasuk distributor, sub distributor, grosir, pengecer, serta para importir. Hal tersebut tercermin dari kata memproduksi dan/atau memperdagangkan yang terdapat dalam Pasal 8 Ayat (1) UUPK. Kata memproduksi menunjuk pada pelaku usaha pabrikan (produsen), sedangkan kata memperdagangkan dapat bermakna pelaku usaha pabrikan (produsen), distributor, sub distributor, grosir, sampai dengan pengecer.

Peraturan tentang hak-hak konsumen dalam perlindungan konsumen tidak hanya diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak. Dalam peraturan tersebut pada Bab IV pasal 15 menjelaskan tentang perlindungan konsumen dan juga didalamnya disebutkan hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh para penyalur bahan bakar minyak.

Jika usaha Pertamina ini dilihat dari beberapa aspek pemenuhan hak-hak konsumen yang ada dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat dilihat ada beberapa hak-hak konsumen yang tidak didapatkan oleh para konsumen atau yang tidak dipenuhi oleh para pelaku usaha, beberapa dari hak tersebut adalah sebagai berikut :

a. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.

Pertamini, dalam hal menunjang keselamatan, keamanan, dan kenyamanan konsumen, pihaknya belum melengkapi beberapa perangkat *safety* berupa alat pemadam kebakaran ringan, serta tidak adanya sistem proteksi kebakaran yang berbasis mikrokontroller yang memiliki sensor untuk mendeteksi asap, api, panas dan juga suhu. Serta lokasi yang digunakan oleh pihak Pertamina terbilang masih kurang strategis dan kebanyakan masih diarea yang riskan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kebakaran. Beberapa dari penjual juga ada yang menempatkan alatnya berada langsung berdampingan dengan penjual sayuran dan makanan, sehingga dapat mencemari produk lainya yang akan dikonsumsi oleh konsumen.

Bahkan di beberapa tempat banyak yang masih membiarkan orang menyalakan rokok di area penjualan BBM tersebut. Hal-hal seperti itu sangatlah berbahaya tidak hanya bagi penjual dan konsumennya saja tetapi juga berbahaya kepada semua orang yang ada disekitar tempat tersebut apabila hal-hal seperti itu tetap dibiarkan.

b. Kesesuaian takaran/volume/timbangan.

Pertamini dalam hal menjamin kesesuaian takaran dari penyaluran Bahan Bakar Minyak kepada konsumen, pihaknya memakai alat pompa digital yang menunjukkan harga per liter,

jumlah Bahan Bakar yang dikeluarkan dalam liter, serta jumlah pembayaran yang akan dibayar oleh konsumen. Akan tetapi alat tersebut didapat dari pembelian kepada agen yang tidak resmi tidak seperti Pertamina pada umumnya. Sehingga belum terdapat nomor seri yang terdaftar berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyesuaikan takaran dan juga alat ini tidak mendapatkan uji tera ulang yang dilakukan oleh pihak terkait sehingga alat tersebut belum dilakukan standarisasi. Dalam hal ini pihak Pertamina sangat mungkin sekali untuk melakukan kecurangan dan memperoleh keuntungan yang sangat besar dari takaran yang tidak bisa dipastikan keakuratannya karena tidak memiliki standarisasi dan tidak mendapatkan uji tera secara resmi. Sehingga hal tersebut akan merugikan konsumen.

Di Indonesia, sistem pengukuran memiliki suatu dasar hukum yang utama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang didalamnya menjelaskan tentang beberapa alat-alat ukur, takar dan timbangan serta pengaturan standar maksimum dalam hal alat ukur. Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka semua alat ukur yang digunakan harus mendapatkan standarisasi atau uji tera yang jelas sehingga takaran yang dihasilkan akan sesuai dengan apa yang tertera pada alat ukur yang digunakan.

c. Harga pada tingkat yang wajar

Dilihat dari sisi harga yang dikeluarkan sebenarnya mereka mengambil keuntungan dengan sangat besar apabila dibandingkan dengan penjual bahan bakar minyak eceran yang menggunakan botol, perbandingan tersebut sangatlah jauh. Apabila pada bahan bakar minyak yang dijual secara eceran dengan menggunakan botol selisih harga dengan yang ada di SPBU resmi relevan lebih sedikit perbedaan harganya daripada harga yang ditetapkan oleh pihak Pertamina jika dibandingkan langsung dengan SPBU resmi. Hal tersebut tentu akan merugikan para konsumen yang membeli BBM di Pertamina.

Selain hak-hak konsumen yang belum terpenuhi, disisi lain meningkatnya suatu permintaan terhadap pelayanan barang atau jasa para pelaku usaha harus melaksanakan semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 7 tersebut menjelaskan apa yang menjadi kewajiban bagi para pelaku usaha untuk memulai suatu usaha terhadap para konsumennya, diantaranya:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 tersebut, maka bisa disimpulkan bahwasanya setiap pelaku usaha harus melakukan semua kewajiban yang telah diatur dalam peraturan tersebut. Namun tidak semua pelaku usaha mengerti terhadap kewajiban apa saja yang harus mereka penuhi dalam melakukan suatu usaha, sehingga hal tersebut menyebabkan proses dalam pelaksanaan kewajiban konsumen di Indonesia ini belum terlaksana secara baik sesuai dengan apa yang telah tertera di dalam peraturan perundang-undangan. Banyak dari pelaku usaha yang masih belum melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut.

Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang sangat kuat bagi pemerintah dalam upaya membenahi posisi konsumen yang sering merasa dilemahkan oleh para pelaku usaha, sehingga dengan adanya upaya tersebut maka posisi konsumen bisa sejajar dengan pelaku usaha.

## 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Islam

Jual beli dalam Islam menurut jumhur ulama merupakan kegiatan yang di dalamnya terkandung 4 (empat) aspek utama yakni:

- a. Pihak yang berakad (*aqid*);
- b. Obyek yang diakadkan (*ma'qud alaih*);
- c. Nilai tukar yang digunakan sebagai pengganti barang;
- d. *Shighat ijab qabul*.

Meskipun dalam Islam tidak ada pembahasan secara khusus terkait dengan jual beli BBM ini, tapi apabila dilihat dari keempat rukun yang harus terpenuhi dalam jual beli diatas, praktek jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan Pertamina telah memenuhi rukun tersebut dengan indikator pelaku usaha dan pembeli sebagai *aqid*, premium sebagai *ma'qud 'alaih* dan uang sebagai nilai tukar sebagai pengganti barang serta ucapan kesepakatan permintaan dan pelayanan antara kedua pelaku usaha dan pembeli sebagai *ijab qabul*.

Penjualan BBM dengan menggunakan nama Pertamina ini sebenarnya memberikan dampak yang baik juga bagi para konsumen apabila ada konsumen yang kehabisan bahan bakar ketika di jalan dan jauh dari area SPBU, sehingga pilihannya adalah dengan membeli BBM di Pertamina tersebut. Namun, tetap saja praktek jual beli yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut harus sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Syariat Islam.

Salah satu karakteristik dalam ekonomi Islam yaitu bersifat *Al-Waqi'iyah* atau realistis, yang artinya sistem yang digunakan dalam menjalankan suatu usaha harus sesuai dengan kondisi yang benar-benar terjadi di masyarakat. Ekonomi Islam mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang nantinya hal tersebut akan membantu dalam hal perekonomian dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga, tetapi dengan catatan masyarakat yang ingin mendirikan sebuah usaha harus menghilangkan aspek-aspek keharaman yang sudah dilarang dalam Islam yang nantinya akan merugikan orang lain.<sup>64</sup>

Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi salah satu karakteristik dalam dunia ekonomi Islam yaitu *Iqtishad Akhlaqi* (Ekonomi Akhlak), artinya apabila seorang muslim dalam menjalankan sebuah usahanya tidak boleh terpisah dengan dimensi akhlak, sehingga seseorang yang sedang menjalankan sebuah usaha harus mengaplikasikannya dan harus sesuai dengan syariat Islam.<sup>65</sup>

Berdasarkan data yang telah diterima di lapangan, ada tiga (3) permasalahan yang terjadi dalam proses penjualan bahan bakar minyak Pertamina tersebut, diantaranya yaitu:

---

<sup>64</sup> Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam...*, 34-35

<sup>65</sup> Moh. Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah...*, 22

a. Terjadi ketidaksesuaian takaran dengan permintaan

Dalam al-Quran telah dijelaskan bahwasanya etika dalam berdagang adalah menyempurnakan takaran dalam timbangan. Sebagaimana penjelasan Allah dalam Q.S Al-A'raaf ayat 85 yang berbunyi :

وَالِي مَدْيَنَ آحَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Yang artinya “Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman.”<sup>66</sup>

Selain dalam surat tersebut dalam Q.S Al-Israa ayat 35 juga menjelaskan terkait dengan anjuran dalam menyempurnakan takaran dan timbangan, yang berbunyi:

<sup>66</sup> QS. Al-A'raaf ayat 85



وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا

Yang artinya: *"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya."*<sup>67</sup>

Kedua surat tersebut didalamnya menjelaskan bahwasanya seorang pelaku usaha dalam berdagang dianjurkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan serta larangan dalam berbuat suatu hal yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian dan larangan untuk tidak berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik, karena orang yang beriman tidak akan melakukan hal tersebut.

Menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath'thabari dalam tafsirnya Ath'thabari menjelaskan terkait makna pada kalimat "Wala tabhksu" "وَلَا تَبْخَسُوا" (janganlah kamu kurangkan), Beliau menjelaskan bahwasannya janganlah melakukan perbuatan dzalim terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia. Sempurnakanlah hak-hak manusia dalam takaran dan juga timbangan. Dalam ayat tersebut memerintahkan supaya manusia melakukan ibadah secara tulus hanya kepada Allah SWT tidak

<sup>67</sup> QS. Al-Israa ayat 35

mempersukutkannya dan memberikan hak orang lain dalam hal ini adalah takaran ataupun timbangan serta tidak melakukan kerusakan di muka bumi.

Sedangkan menurut tafsir Ibnu Katsir beliau menjelaskan bahwasanya dalam ayat ini Allah telah memberikan bukti-bukti dan juga penjelasan atas kebenaran apa yang telah disampaikan para Rasul-Nya serta menasehati kepada semua dalam hal *bermuamalah* sesama manusia agar tidak melakukan kecurangan dalam hal menakar dan juga menimbang serta tidak mengambil hak orang lain, yaitu tidak mengkhianati orang lain dengan mengambil miliknya tanpa hak seperti mengurangi takaran dan timbangan atau melakukan suatu penipuan yang bisa merugikan orang lain.<sup>68</sup>

Penjelasan tersebut sangatlah jelas bahwasanya kejujuran dalam menakar suatu takaran atau timbangan dalam melakukan transaksi adalah suatu perbuatan yang terpuji dan menjadi dasar bagi terciptanya pengembangan perilaku yang baik khususnya dalam hal transaksi jual beli yang sesuai dengan apa yang telah di syariatkan dalam Syariat Islam. Sedangkan pelaku usaha yang tidak jujur dalam melakukan transaksi jual beli maka tentu saja akan mendapatkan kerugian baik di dunia maupun di akhirat nanti, di dunia mereka yang tidak jujur dalam melakukan transaksi jual beli tentu saja tidak akan mendapatkan kepercayaan lagi dari konsumennya sedangkan

---

<sup>68</sup> Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen..., 21

di akhirat mereka akan mendapatkan sanksi dari Allah SWT karena telah melanggar hukum-hukum Allah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran.

b. Terjadinya penetapan harga yang terbilang sangat tinggi

Penetapan harga merupakan suatu pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak melakukan kedzaliman dan tidak menjerumuskan pembeli dengan adanya penentuan harga tersebut.<sup>69</sup> Dari pengertian tersebut sudah jelas bahwasanya penentuan harga tidak diperbolehkan menjerumuskan atau merugikan dari salah satu pihak.

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwasanya penetapan suatu harga dalam melakukan suatu perdagangan mempunyai dua bentuk yaitu ada yang diperbolehkan dan juga ada yang tergolong haram. Penetapan harga yang tergolong haram adalah yang bersifat dzalim, sedangkan penetapan harga yang diperbolehkan adalah penetapan harga yang bersifat adil. Yusuf Qardhawi juga menjelaskan apabila dalam menentukan suatu harga dilakukan dengan paksaan maka hal tersebut tidak diperbolehkan, tetapi apabila penentuan harga tersebut dilakukan dengan suatu keadilan dengan cara menetapkannya menggunakan suatu peraturan yang sah maka hal

---

<sup>69</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12...*, 101

tersebut harus dipatuhi oleh semua pihak dan hal tersebut diperbolehkan.<sup>70</sup>

Konsep ekonomi dalam pandangan Islam harus berlandaskan pada nilai-nilai dan juga etika dalam melakukan suatu usaha. Berdasarkan faktanya Rasulullah SAW telah banyak memberikan contoh dalam hal bermuamalah untuk menjadi pelaku usaha yang adil dan juga jujur. Salah satu prinsip yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam bermuamalah adalah berkaitan dengan mekanisme pasar, dalam transaksi jual beli kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dapat saling menjual dan membeli suatu produk secara ikhlas tanpa adanya suatu campur tangan dari pihak lain dan juga paksaan harga.<sup>71</sup>

Rasulullah SAW dalam bermuamalah dikenal terpercaya, jujur dan juga menjaga diri dari hal-hal yang bersifat buruk. Dengan adanya sifat tersebut sehingga Beliau dijuluki dengan gelar *al-amin* (yang terpercaya). Beliau juga mengajarkan kepada semua para pelaku usaha untuk senantiasa melakukan hal-hal yang bersikap baik, amanah, tawakal, bekerja sama, qana'ah, sabar dan juga tabah. Beliau tidak hanya mengajarkan hal tersebut tetapi juga menasihati agar semua pelaku usaha meninggalkan hal-hal yang bersifat tidak

---

<sup>70</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam...*, 257

<sup>71</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, 22

baik dalam dunia perdagangan yang nantinya hanya akan memberikan keuntungan semata.

Menurut Nana Herdiana Abdurrahman salah satu asas-asas hukum ekonomi Islam yaitu kebenaran, dalam dunia bisnis kebenaran tersebut dimaksudkan sebagai suatu niat, sikap dan juga perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya dalam meraih atau menetapkan suatu keuntungan.<sup>72</sup> Sehingga dalam memulai suatu bisnis harus dilakukan dengan asas kebenaran tersebut dan tidak mengambil keuntungan yang sangat berlebihan yang nantinya akan merugikan banyak konsumen.

Menurut pandangan Wahbah al-Zuhaili, pada dasarnya dalam Islam tidak memiliki batasan yang signifikan terhadap keuntungan atau laba yang bisa diperoleh bagi setiap pelaku usaha. Sehingga, setiap pelaku usaha berhak untuk menentukan keuntungan atau laba yang akan diinginkan oleh mereka dalam berdagang. Namun, disini menurut beliau keuntungan yang berkah (baik) adalah suatu keuntungan yang tidak akan melebihi dari sepertiga harga modal.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Moh. Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah...*, 25

<sup>73</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu'amalat al-Mu'ashirah*, (Bairut: Dar al-Fikr), 139

- c. Tidak adanya jaminan keselamatan, kenyamanan serta keamanan kepada konsumen.

Menurut kajian Ekonomi Islam, perlindungan terhadap hak-hak manusia sebagai masyarakat merupakan suatu kewajiban bagi semua negara, salah satu yang harus dilindungi dalam dunia perekonomian adalah perlindungan terhadap para konsumen dan juga memperhatikan setiap produk yang dikeluarkan oleh pelaku usaha tersebut. Dalam Islam konsep tentang perlindungan konsumen memang tidak disebutkan secara jelas, namun hal tersebut bisa dilihat dan juga dipahami dari prinsip-prinsip Rasulullah SAW ketika bermuamalah. Beliau adalah sosok pelaku usaha yang selalu menjaga dan juga memperhatikan hak-hak para konsumennya, sehingga Beliau banyak disenangi oleh para konsumennya.<sup>74</sup>

Nabi Muhammad SAW adalah pelaku usaha yang dapat dijadikan suri tauladan karena keberhasilannya dalam mengelola usaha sangat berhubungan dengan perilaku dan juga akhlak beliau. Beliau dapat dijadikan contoh untuk mendapatkan kesuksesan dalam menjalankan usaha, karena dengan kemuliaan akhlak yang dimilikinya dapat menjalin hubungan yang sangat harmonis antara pelaku usaha dengan para konsumennya, atau pelaku usaha dengan

---

<sup>74</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, 17

pelaku usaha lainnya. Adapun sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang dimaksud adalah:<sup>75</sup>

- a) Siddiq (jujur)
- b) Amanah (tanggung jawab, kepercayaan, dan kredibilitas)
- c) Fathanah (kecerdikan, kebijaksanaan intelektualitas)
- d) Tabligh (komunikatif, keterbukaan, pemasaran)

Dari ketiga permasalahan tersebut dapat dimaknai bahwa dalam praktek jual beli BBM dengan menggunakan mesin dispenser yang digunakan dengan nama Pertamina sangat berpeluang terkandung aspek ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat merusak akad jual beli. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab II Pasal 21 huruf j yang menyatakan bahwa dalam melakukan suatu akad harus mencakup asas I'tikad baik, yang dimaksud dengan asas i'tikad baik yaitu akad yang akan dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.<sup>76</sup>

Pada aspek penetapan harga, pelaku usaha diperbolehkan melakukan hal tersebut tetapi tidak diperbolehkan mengambil keuntungan yang sangat tinggi yang nantinya akan merugikan para konsumennya dan juga menurut Wahbah al-Zuhaili keuntungan yang diambil oleh para pelaku usaha tidak melebihi dari sepertiga harga

<sup>75</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen...*,55-57

<sup>76</sup> Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab II Pasal 21

modalnya. Meskipun para pelaku usaha diberikan kebebasan dalam melakukan suatu usaha, kebebasan tersebut harus tetap sesuai dengan koridor Islam dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang aturannya telah dijelaskan dalam Al-Quran dan juga Hadist. Jadi batasan kebebasan dalam kajian ekonomi Islam adalah sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya.<sup>77</sup>

Islam sangat melarang adanya kecurangan dalam segala aspek muamalah. Kecurangan tidak lain adalah bentuk kebathilan seseorang terhadap orang lain. Dalam hal ini Islam sangat tidak mengizinkan karena pada dasarnya seorang muslim dilarang memakan harta saudaranya dengan jalan kebathilan. Larangan ini berkaitan dengan konsep Islam tentang inti dari kepribadian manusia, yakni hati.

Adanya makanan yang diperoleh dengan jalan bathil akan menjadi makanan buruk bagi hati yang nantinya akan berdampak pada buruknya sikap dan perilaku manusia. Oleh sebab itu Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mencari makan dengan jalan yang halal dan baik. Setiap pembelian seharusnya dilayani dengan memberikan takaran yang sesuai dengan permintaan. Sebab tanpa adanya kesesuaian sama halnya dalam jual beli tersebut terkandung aspek kebathilan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Q.S an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

---

<sup>77</sup> Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen..., 108



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang artinya *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."*<sup>78</sup>

Jadi, apabila suatu transaksi jual beli yang dilakukan antara penjual dengan pembeli berdasarkan pada syariat Islam. Maka hal tersebut juga akan berdampak baik pada kedua belah pihak dan juga akan menciptakan suatu kenyamanan tersendiri dalam bertransaksi. Dan juga berdasarkan dari beberapa permasalahan yang ada sangat dibutuhkan sebuah pengawasan terhadap suatu usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha, sehingga nantinya tidak akan terjadi kerugian diantara para pihak yang sedang melakukan transaksi jual beli tersebut. karena fungsi sebuah pengawasan dalam Islam merupakan salah satu aktivitas atau fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi yang lainnya.

---

<sup>78</sup> QS. An-Nisa ayat 29

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisa yang telah dilakukan oleh penulis diatas, maka bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui Pertamina ini, berdasarkan pada analisa yang telah dilakukan oleh penulis diatas dan dari beberapa interview yang dilakukan dengan beberapa narasumber yang ada maka bisa diambil kesimpulan bahwasanya tidak adanya pihak-pihak atau lembaga khusus yang mengawasi terkait penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui Pertamina tersebut. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya surat keputusan yang diberikan oleh pihak BPH Migas kepada Pemerintah daerah setempat untuk diberikan kewenangan dalam hal pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak Pertamina, sehingga dengan tidak adanya surat keputusan tersebut

maka Pemerintah daerah tidak bisa melakukan suatu pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penjualan bahan bakar minyak Pertamina.

2. Implementasi hak-hak konsumen pada penjualan bahan bakar minyak Pertamina ditinjau dari perundang-undangan dan juga Hukum Ekonomi Islam, maka bisa disimpulkan sebagai berikut:

- a. Jika ditinjau dari perundang-undangan, ada beberapa hak-hak dari para konsumen yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dipenuhi oleh penjual BBM Pertamina. Hak-hak tersebut berupa, hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur terkait barang yang dijual. Mesin yang digunakan oleh penjual tidak memiliki standarisasi yang sah dan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran berbasis mikrokontroler yang memiliki sensor untuk mendeteksi asap, panas dan juga suhu. Serta lokasi yang digunakan oleh para penjual terbilang tidak strategis untuk digunakan sebagai tempat penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM). Dengan tidak adanya pengawasan terhadap hak-hak yang belum dipenuhi oleh para penjual maka hal tersebut bisa menimbulkan

kekhawatiran terhadap para konsumen yang membeli BBM melalui Pertamina tersebut.

- b. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam, apabila semua rukun yang ada dalam rukun jual beli sudah terpenuhi maka praktek jual beli tersebut bisa dikatakan sah, tapi pada praktek jual beli BBM Pertamina ini sangat berpeluang untuk terjadinya suatu aspek ketidakjelasan (*gharar*) yang disebabkan oleh tidak akuratnya mesin yang digunakan dalam penjualan tersebut. sehingga hal tersebut bisa merugikan kepada para konsumen. Salah satu prinsip perlindungan konsumen berdasarkan ekonomi Islam adalah larangan untuk berbuat *gharar* hal tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari pelaku usaha yang nakal.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka Penulis memberikan saran kepada semua pihak sebagai berikut:

1. Bagi penjual, diharapkan lebih menjaga keselamatan, kenyamanan para konsumennya. Sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan akan merugikan semua pihak.
2. Bagi para konsumen, diharapkan lebih berhati-hati lagi dalam melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan nama Pertamina ini, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena

tidak adanya jaminan keselamatan yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap para konsumen yang membeli BBM dengan nama Pertamina.

3. Bagi Pemerintah, diharapkan segera membuat payung hukum yang mengatur tentang penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan nama Pertamina tersebut dan diharapkan juga adanya pengawasan secara langsung terhadap para pelaku usaha dari pihak-pihak yang mempunyai kewenangan terhadap penjualan BBM sehingga hal ini akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan para konsumen.



## DAFTAR PUSTAKA

### **KITAB DAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Al-Qur'an al-Karim.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (PerBPH MIGAS) Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum terdapat Penyalur.

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak,

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

### **BUKU:**

Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.

Al-Zuhaili, Wahab, *Al-Mu'amalat al-Mu'ashirah*, (Bairut: Dar al-fikr);

Djunaedi, MS. Wawan, *Fiqih*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Fauzia, Ika Yunia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maaqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah, 2015,

Hartono, Toni, *Mekanisme Ekonomi Dalam Konteks Ekonomi Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Ihsan, Ghufron, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.

Karim, Adiwarmarman Azhar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Manuflang, Marihot, *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.

Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Muthiah, Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2018.

Mufid, Moh, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori Dan Aplikasi Praktis*, Makassar: Zahra Litera, 2017.

Nitisemito, Alez S, *Manajemen Personalia Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Ghalia, 1991.

Qardhawi, Yusuf, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1997.

S, Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi halal*, Malang: UIN Malang Press, 2011.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 12*, Bandung: PT. Al-ma'arif, 1987

Shidarta, *Hukum perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo, 2006.

Situmorang, Victor M, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.

Susanti, Dyah Octorina, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Edisi 1 cet-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

#### **HASIL PENELITIAN DAN JURNAL:**

HAM, Muhammad Rasil Rifqi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Konsumen BBM Bersubsidi Di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara*, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman Samarinda, 2013.

Mahdiyyah, Almaulal, *Penetapan Harga Dikalangan Pedagang Buah Di Pasar Peterongan Jombang Tinjauan Hukum Islam*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Sutrisni & Moh. Zainol Arief, *Pelayanan Pengisian BBM Yang Tidak Memuaskan Di Lingkup Sumenep*, *Jendela Hukum*, Volume 1 Nomor 2, <https://media.neliti.com/media/publications/135712-ID-pelayanan-pengisian-bbm-yang-tidak-memua.pdf>, 10 Februari 2018

Toba, Zahra Zahadina Zikhaula, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozzle Di Kota Malang*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.



### **DATA INTERNET:**

Prapandha,, Raafi “Pertamini, Bisnis Bensin Eceran Yang Banyak Makan Korban”, <http://m.jatimtimes.com/baca/155413/20170713/220657/pertamini-bisnis-bensin-eceran-yang-banyak-makan-korban/>, diakses tanggal 10 Februari 2018.

Wikipedia, “Pertamini”, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamini>, diakses 10 Februari 2018.

“*Tembelang Jombang*”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Tembelang\\_Jombang](https://id.wikipedia.org/wiki/Tembelang_Jombang), diakses pada tanggal 27 November 2018

### **WAWANCARA:**

Bapak Achmad Ali Ma’sum (wawancara, 5 Desember 2018).

Bapak Rico Raspati (wawancara, 31 Oktober 2018).

Bapak Susilo (wawancara, 5 Desember 2018).

Ibu Vinny (wawancara, 20 Agustus 2018).

Bapak Zainal Abidin (wawancara, 7 Agustus 2018).

## LAMPIRAN



Kondisi mesin yang digunakan di SPBU resmi dan telah mendapatkan standarisasi.



Kondisi mesin yang digunakan oleh Pelaku usaha dengan nama Pertamina dan tidak mendapatkan standarisasi.



Alat pengukur yang digunakan oleh Dinas Perdagangan untuk mengukur keakuratan takaran BBM di SPBU resmi.



Alat pengukur yang digunakan oleh pelaku usaha Pertamina.



Wawancara dengan Ibu Vinny “Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang”



Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin salah satu pelaku usaha yang menjual BBM dengan nama Pertamina di Jombang.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Data Diri

Nama : Nur Indah Yuli Lestari  
Tempat Tanggal Lahir: Jombang, 15 Juli 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Dahlia Rt/Rw 001/001 Dusun Kalijaring Desa  
Kalikejambon Kecamatan Tembelang Kabupaten  
Jombang  
Nomor Telepon : 085735589519  
Perkejaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
Golongan Darah : O  
E-mail : [nurindahyuli85@gmail.com](mailto:nurindahyuli85@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

Pendidikan	Tahun	Asal Sekolah
RA	2001-2002	RA Al-Ihsan
MI	2002-2008	MI Al-Ihsan
MTS	2008-2011	MTs Al-Ihsan
MA	2011-2014	MAN 1 Jombang
Kuliah	2014- sekarang	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang